



Bupati Bekasi

SALINAN

PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA TAHUN 2024-2044
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang :
- bahwa rencana detail tata ruang merupakan manifestasi dari penyelenggaraan penataan ruang yang mengintegrasikan berbagai kepentingan lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan serta penyelarasan antara kehidupan manusia dengan lingkungan guna mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor ;
 - bahwa dalam rangka memberikan pedoman kebijakan mengenai rencana rinci tata ruang sebagai perangkat operasional rencana umum tata ruang diperlukan pengaturan mengenai rencana detail tata ruang kawasan perkotaan cikarang utara;
 - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cikarang Utara Tahun 2024-2044;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2011 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA TAHUN 2024-2044.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bekasi.
2. Bupati adalah Bupati Bekasi.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
5. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
6. Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan Tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
7. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
8. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
10. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi.
11. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional.

12. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
13. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam rencana tata ruang wilayah Daerah.
14. Sub WP yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa blok.
15. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
16. Pusat Pelayanan Kota atau Kawasan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani seluruh kawasan perkotaan Cikarang Utara dan/atau regional.
17. Sub PPK yang selanjutnya disingkat SPPK adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani beberapa subwilayah kota.
18. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi lingkungan permukiman yang melayani Wilayah lingkungan permukiman kota.
19. Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi pada lingkungan permukiman kelurahan/desa
20. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.

21. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antarpusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
22. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder kedua atau kawasan sekunder kedua dengan kawasan sekunder ketiga.
23. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
24. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
25. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh perorangan atau instansi untuk melayani kepentingan sendiri.
26. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunaanya diwajibkan membayar tol.
27. Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
28. Halte adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor umum untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.
29. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
30. Jalur Kereta Api Perkotaan adalah jalur kereta api dalam kota untuk melayani perpindahan orang di wilayah kota dan/atau perjalanan ulang-alik dalam kota.

31. Jaringan Jalur Kereta Rel Listrik adalah jalur yang digunakan Kereta api dengan penggerak sendiri yang menggunakan listrik sebagai tenaga utamanya dan digunakan untuk mengangkut penumpang.
32. Jalur MRT adalah jalur khusus yang digunakan angkutan massal yang berbasis pada jalan rel.
33. Jaringan Jalur Kereta Api Khusus adalah jalur kereta api yang hanya digunakan untuk menunjang kegiatan pokok badan usaha tertentu dan tidak digunakan untuk melayani masyarakat umum.
34. Stasiun Kereta Api adalah prasarana kereta api sebagai tempat keberangkatan dan pemberhentian kereta api.
35. Stasiun Penumpang Sedang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang antara 10.000 – 50.000 orang per hari.
36. Stasiun Penumpang Kecil adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang kelas besar berdasarkan pengklasifikasian stasiun kereta api dengan jumlah penumpang lebih dari 10.000 orang per hari.
37. Terminal Penumpang Tipe C adalah Terminal Penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
38. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Kilang Pengolahan adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari fasilitas produksi-pengolahan, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
39. Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan ke Konsumen adalah jaringan yang menyalurkan seluruh kebutuhan gas bumi di

- permukaan tanah atau di bawah permukaan tanah dari kilang pengolahan-konsumen, termasuk jaringan pipa/kabel bawah laut.
40. Pembangkit Listrik Tenaga Uap yang selanjutnya disingkat PLTU adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga uap.
 41. Pembangkit Listrik Tenaga Gas yang selanjutnya disingkat PLTG adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga gas.
 42. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal di atas 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
 43. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar di bidang ketenagalistrikan.
 44. Saluran Udara Tegangan Menengah Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (penghantar) di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 45. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat (penghantar) di udara bertegangan di 220 volt sampai dengan 1000 volt sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
 46. Gardu Induk adalah gardu yang berfungsi untuk menurunkan tegangan dari jaringan subtransmisi menjadi tegangan menengah.
 47. Gardu Distribusi adalah gardu distribusi yang berfungsi untuk menurunkan tegangan primer menjadi tegangan sekunder.
 48. Jaringan Tetap adalah Satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut untuk telekomunikasi dan mitigasi bencana.

49. Jaringan Serat Optik adalah jaringan telekomunikasi utama yang berbasis serat optik, menghubungkan antaribu kota provinsi dan/atau antar jaringan lainnya yang menghubungkan kota/kabupaten sehingga terbentuk konfigurasi ring, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
50. Jaringan Bergerak seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
51. Menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disingkat BTS adalah bangunan sebagai tempat yang merupakan pusat otomatisasi sambungan telepon.
52. Sistem Jaringan Irigasi adalah Bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung. Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
53. Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap.
54. Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkap.
55. Bangunan sumber daya air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya. Termasuk di dalamnya bangunan *water treatment*.
56. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/ atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum

57. Instalasi produksi adalah tempat pengolahan air sungai menjadi air yang dapat dikonsumsi.
58. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Jaringan Distribusi Pembagi adalah pipa yang digunakan untuk pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
60. Sumur Pompa adalah sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.
61. Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62. Jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik adalah jaringan prasarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
63. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana yang digunakan dalam serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah non domestik.
64. Tempat Pengelolaan Sampah *Reuse, Reduce, Recycle* yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
65. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
66. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.

67. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
68. Bangunan peresapan (kolam retensi) adalah sarana drainase yang berfungsi untuk menampung dan meresapkan air hujan di suatu wilayah.
69. Jaringan Drainase Tersier adalah jaringan untuk menerima air dari saluran penangkap dan menyalurkannya ke jaringan drainase sekunder.
70. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalur yang menghubungkan hunian dengan TES dan jalur yang menghubungkan TES dengan TEA.
71. Tempat Evakuasi Sementara adalah tempat berkumpul sementara bagi pengungsi yang dapat berfungsi sebagai tempat hunian sementara saat terjadi bencana alam geologi yang juga berfungsi sebagai pos informasi bencana.
72. Jalur Sepeda adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka Jalan, yang memiliki lebar cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor.
73. Jaringan Pejalan Kaki adalah ruas pejalan kaki, baik yang terintegrasi maupun terpisah dengan jalan, yang diperuntukkan untuk prasarana dan sarana pejalan kaki serta menghubungkan pusat-pusat kegiatan dan/atau fasilitas pergantian moda.
74. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi atau karakteristik spesifik.
75. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
76. Zona Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
77. Zona Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
78. Zona Badan Air (BA) adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.

79. Zona Perlindungan Setempat (PS) adalah daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber-sumber air. Termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
80. Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya dan estetika.
81. Sub-Zona Taman Kecamatan (RTH-3) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kecamatan.
82. Sub-Zona Taman Kelurahan (RTH-4) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kelurahan.
83. Sub-Zona Taman RW (RTH-5) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RW.
84. Sub-Zona Taman RT (RTH-6) adalah taman yang ditujukan untuk melayani penduduk satu RT.
85. Sub-Zona Pemakaman (RTH-7) adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
86. Sub-Zona Jalur Hijau (RTH-8) adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan (RUMIJA) maupun di dalam ruang pengawasan jalan (RUWASJA).

87. Zona Badan jalan (BJ) adalah bagian jalan yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.
88. Zona Pertanian (P) adalah kawasan yang dialokasikan dan memenuhi kriteria untuk budi daya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan.
89. Sub-Zona Tanaman Pangan (P-1) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya berupa kawasan lahan basah untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
90. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) adalah peruntukan ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
91. Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW Kabupaten yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Zona Pariwisata (W) adalah peruntukan ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Zona Perumahan (R) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
94. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi (R-1) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
95. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi (R-2) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
96. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang (R-3) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan

yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.

97. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah (R-4) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan
98. Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, transportasi, kesehatan, olahraga, peribadatan, dan sosial budaya, dengan fasilitasnya dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam RTRW Kabupaten.
99. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kota (SPU-1) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota..
100. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kecamatan (SPU-2) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan .
101. Sub-Zona Sarana Pelayanan Umum Skala Kelurahan (SPU-3) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
102. Sub-zona Sarana Pelayanan Umum Skala RW (SPU-4) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW .
103. Zona Campuran adalah peruntukan ruang yang direncanakan terdiri atas minimal 3 (tiga) fungsi (campuran hunian dan non-hunian) dengan luas 0,5-60 Ha, dengan kepadatan menengah hingga tinggi yang terintegrasi baik secara fisik maupun fungsi, dalam bentuk vertikal, horizontal, atau kombinasi keduanya, berkeseuaian, saling melengkapi, saling mendukung terhubung antara satu dengan lainnya sebagai satu kesatuan, serta merupakan kawasan ramah pejalan kaki, dan dilengkapi oleh prasarana dan sarana yang memadai.

104. Sub-Zona campuran intensitas tinggi (C-1) adalah peruntukan ruang yang terdiri atas campuran hunian dan non-hunian dengan intensitas pemanfaatan ruang /kepadatan zona terbangun sedang hingga tinggi. Apabila tidak ada keterbatasan daya dukung lingkungan dan ketentuan nilai sosial budaya setempat maka KDB kawasan campuran intensitas tinggi maksimum 80% dan ketinggian bangunan lebih dari 5 lantai.
105. Zona Perdagangan dan Jasa (K) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
106. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) adalah peruntukan ruang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
107. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan WP.
108. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP (K-3) adalah peruntukan ruang yang difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan SWP.
109. Zona Perkantoran (KT) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya yang difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
110. Zona Peruntukan Lainnya adalah (PL) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa peruntukan-peruntukan lainnya.

111. Sub-Zona Pergudangan (PL-6) adalah peruntukan ruang untuk melakukan proses penyimpanan, pemeliharaan dan pemindahan barang.
112. Zona Transportasi (TR) adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
113. Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalansi pertahanan dan keamanan termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
114. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
115. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan ruang dengan RDTR.
116. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok atau zona peruntukan yang penetapan zonanya diatur dalam RDTR.
117. Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan adalah ketentuan yang berisi kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, dan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan pada zona lindung maupun zona budi daya.
118. Koefisien Dasar Bangunan (KDB) adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kavling.

119. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kavling.
120. Koefisien Daerah Hijau (KDH) adalah angka prosentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kavling.
121. Kavling adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, roil dan lain sebagainya dengan luas minimal yang dipersyaratkan sesuai dengan fungsi kawasan.
122. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah
123. angka prosentasi luas tapak bangunan yang dihitung dari proyeksi dinding terluar bangunan dibawah permukaan tanah terhadap luas perpetakan atau lahan perencanaan yang dikuasai sesuai RTRW, RDTR dan PZ.
124. Ketinggian Bangunan (TB) adalah tinggi maksimum bangunan gedung yang diizinkan pada lokasi tertentu dan diukur dari jarak maksimum puncak atap bangunan terhadap (permukaan) tanah yang dinyatakan dalam satuan meter.
125. Garis Sempadan Bangunan (GSB) adalah jarak minimum antara garis pagar terhadap dinding bangunan terdepan.
126. Jarak Bebas Samping (JBS) adalah arak minimum antara batas petak samping terhadap dinding bangunan terdekat.
127. Jarak Bebas Belakang (JBB) adalah jarak minimum antara garis batas petak belakang terhadap dinding bangunan terbelakang.
128. Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal adalah mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
129. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus dan diberlakukan ketentuan khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.

130. Ketentuan Pelaksanaan adalah aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan peraturan daerah RDTR dan PZ.
131. Teknik Pengaturan Zonasi (TPZ) adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan. Penerapan teknik pengaturan zonasi tidak dapat dilakukan secara serta-merta, melainkan harus direncanakan sejak awal mengenai teknik apa saja yang akan diaplikasikan dan didukung oleh perangkat dan kelembagaan yang auditabel.
132. Bonus *Zoning* adalah teknik pengaturan zonasi yang memberikan izin kepada pengembang untuk meningkatkan intensitas pemanfaatan ruang melebihi aturan dasar, dengan imbalan (kompensasi) pengembang tersebut harus menyediakan sarana publik tertentu, misalnya RTH, terowongan penyeberangan dsb.
133. Forum Penataan Ruang Daerah adalah wadah di tingkat Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
134. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup Peraturan Bupati

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati meliputi:

- a. lingkup materi; dan
- b. lingkup WP.

Bagian Kedua
Lingkup Materi

Pasal 3

Lingkup materi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. peraturan Zonasi; dan
- f. kelembagaan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup WP

Pasal 4

Lingkup WP sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b adalah WP III yang merupakan Kawasan Perkotaan Cikarang Utara dengan luas 4.028,59 (empat ribu dua puluh delapan koma lima sembilan) hektare yang mencakup Ruang darat beserta Ruang udara di atasnya dan Ruang di dalam bumi.

Pasal 5

- (1) Batas-batas WP III secara administratif terdiri atas:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karang Bahagia;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Timur;
 - c. sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Selatan; dan
 - d. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Cikarang Barat.
- (2) WP III sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) terdiri atas:
 - a. seluruh Desa Cikarangkota di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 181,93 (seratus delapan puluh satu koma sembilan tiga) hektare;
 - b. seluruh Desa Harjamekar di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 474,82 (empat ratus tujuh puluh empat koma delapan dua) hektare;

- c. seluruh Desa Karangasih di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 277,36 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare;
 - d. seluruh Desa Karangbaru di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 113,78 (seratus tiga belas koma tujuh delapan) hektare;
 - e. seluruh Desa Karangraharja di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 431,13 (empat ratus tiga puluh satu koma satu tiga) hektare;
 - f. seluruh Desa Mekarmukti di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 424,09 (empat ratus dua puluh empat koma nol sembilan) hektare;
 - g. seluruh Desa Pasirgombong di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 506,64 (lima ratus enam koma enam empat) hektare;
 - h. seluruh Desa Simpangan di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 396,39 (tiga ratus sembilan puluh enam koma tiga sembilan) hektare;
 - i. seluruh Desa Tanjungsari di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 278,35 (dua ratus tujuh puluh delapan koma tiga lima) hektare;
 - j. seluruh Desa Waluya di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 335,13 (tiga ratus tiga puluh lima koma satu tiga) hektare; dan
 - k. seluruh Desa Wangunharja di Kecamatan Cikarang Utara dengan luas 608,96 (enam ratus delapan koma sembilan enam) hektare.
- (3) WP III dibagi ke dalam 4 (empat) SWP dan 50 (lima puluh) blok, terdiri atas:
- a. SWP III.A mencakup seluruh Desa Cikarangkota, Desa Karangbaru, dan Desa Karangasih dengan luas 573,07 (lima ratus tujuh puluh tiga koma nol tujuh) hektare terdiri atas:
 - 1. Blok III.A.1, dengan luas 100,00 (seratus) hektare;
 - 2. Blok III.A.2, dengan luas 167,52 (setaru enam puluh tujuh koma lima dua) hektare;
 - 3. Blok III.A.3, dengan luas 9,83 (sembilan koma delapan tiga) hektare;

4. Blok III.A.4, dengan luas 4,19 (empat koma satu sembilan) hektare;
 5. Blok III.A.5, dengan luas 18,01 (delapan belas koma nol satu) hektare;
 6. Blok III.A.6, dengan luas 7,43 (tujuh koma empat tiga) hektare;
 7. Blok III.A.7, dengan luas 15,98 (lima belas koma sembilan delapan) hektare;
 8. Blok III.A.8, dengan luas 15,78 (lima belas koma tujuh delapan) hektare;
 9. Blok III.A.9, dengan luas 12,23 (dua belas koma dua tiga) hektare;
 10. Blok III.A.10, dengan luas 124,09 (seratur dua puluh empat koma nol sembilan) hektare;
 11. Blok III.A.11, dengan luas 56,12 (lima puluh enam koma satu dua) hektare; dan
 12. Blok III.A.12, dengan luas 41,88 (empat puluh satu koma delapan delapan) hektare.
- b. SWP III.B, mencakup seluruh Desa Waluya, Desa Karangraharja, Desa Simpangan, dan Desa Tanjungsari dengan luas 1.441,00 (seribu empat ratus empat puluh satu koma nol nol) hektare, terdiri atas:
1. Blok III.B.1, dengan luas 281,95 (dua ratus delapan puluh satu koma sembilan lima) hektare;
 2. Blok III.B.2, dengan luas 214,83 (dua ratus empat belas koma delapan tiga) hektare;
 3. Blok III.B.3, dengan luas 62,41 (enam puluh dua koma empat satu) hektare;
 4. Blok III.B.4, dengan luas 85,41 (delapan puluh lima koma empat satu) hektare;
 5. Blok III.B.5, dengan luas 48,47 (empat puluh delapan koma empat tujuh) hektare;
 6. Blok III.B.6, dengan luas 20,01 (dua puluh koma nol satu) hektare;
 7. Blok III.B.7, dengan luas 27,66 (dua puluh tujuh koma enam enam) hektare;
 8. Blok III.B.8, dengan luas 107,39 (seratus tujuh koma tiga sembilan) hektare;

9. Blok III.B.9, dengan luas 29,24 (dua puluh sembilan koma dua empat) hektare;
 10. Blok III.B.10, dengan luas 15,68 (lima belas koma enam delapan) hektare;
 11. Blok III.B.11, dengan luas 8,25 (delapan koma dua lima) hektare;
 12. Blok III.B.12, dengan luas 85,12 (delapan puluh lima koma satu dua) hektare;
 13. Blok III.B.13, dengan luas 16,60 (enam belas koma enam nol) hektare;
 14. Blok III.B.14, dengan luas 88,31 (delapan puluh delapan koma tiga satu) hektare;
 15. Blok III.B.15, dengan luas 66,60 (enam puluh enam koma enam nol) hektare;
 16. Blok III.B.16, dengan luas 20,25 (dua puluh koma dua lima) hektare;
 17. Blok III.B.17, dengan luas 9,95 (sembilan koma sembilan lima) hektare;
 18. Blok III.B.18, dengan luas 109,48 (seratus sembilan koma empat delapan) hektare;
 19. Blok III.B.19, dengan luas 87,52 (delapan puluh tujuh koma lima dua) hektare; dan
 20. Blok III.B.20, dengan luas 55,78 (lima puluh lima koma tujuh delapan) hektare.
- c. SWP III.C mencakup seluruh Desa Mekarmukti dan Desa Pasirgombang dengan luas 930, 74 (sembilan ratus tiga puluh koma tujuh empat) hektare, terdiri atas:
1. Blok III.C.1, dengan luas 40,02 (empat puluh koma nol dua) hektare;
 2. Blok III.C.2, dengan luas 53,38 (lima puluh tiga koma tiga delapan) hektare;
 3. Blok III.C.3, dengan luas 26,01 (dua puluh enam koma nol satu) hektare;
 4. Blok III.C.4, dengan luas 113,85 (seratus tiga belas koma delapan lima) hektare;
 5. Blok III.C.5, dengan luas 12,77 (dua belas koma tujuh tujuh) hektare;
 6. Blok III.C.6, dengan luas 210,13 (dua ratus sepuluh koma satu tiga) hektare;
 7. Blok III.C.7, dengan luas 50,49 (lima puluh koma empat sembilan) hektare;

8. Blok III.C.8, dengan luas 272,40 (dua ratus tujuh puluh dua koma empat nol) hektare;
 9. Blok III.C.9, dengan luas 79,30 (tujuh puluh sembilan koma tiga nol) hektare; dan
 10. Blok III.C.10, dengan luas 72,39 (tujuh puluh dua koma tiga sembilan) hektare.
- d. SWP III.D mencakup seluruh Desa Harjamekar dan Desa Wangunharja dengan luas 1.083,78 (seribu delapan puluh tiga koma tujuh delapan) hektare, terdiri atas:
1. Blok III.D.1, dengan luas 29,88 (dua puluh sembilan koma delapan delapan) hektare;
 2. Blok III.D.2, dengan luas 196,19 (seratus sembilan puluh enam koma satu sembilan) hektare;
 3. Blok III.D.3, dengan luas 248,76 (dua ratus empat puluh delapan koma tujuh enam) hektare;
 4. Blok III.D.4, dengan luas 129,63 (seratus dua puluh sembilan koma enam tiga) hektare;
 5. Blok III.D.5, dengan luas 78,23 (tujuh puluh delapan koma dua tiga) hektare;
 6. Blok III.D.6, dengan luas 251,48 (dua ratus lima puluh satu koma empat delapan) hektare;
 7. Blok III.D.7, dengan luas 91,81 (sembilan puluh satu koma delapan satu) hektare; dan
 8. Blok III.D.8, dengan luas 57,81 (lima puluh tujuh koma delapan satu) hektare.

Pasal 6

Lingkup WP V, pembagian SWP dan Blok WP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB III TUJUAN PENATAAN WP

Pasal 7

Tujuan penataan WP sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, yaitu mewujudkan tata ruang wilayah Cikarang Utara kawasan perkotaan yang ramah lingkungan dan efisien berbasis sektor industri dan transportasi yang terintegrasi secara berkelanjutan.

BAB IV RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana Struktur Ruang WP III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, meliputi rencana:
 - a. pengembangan pusat pelayanan;
 - b. jaringan transportasi;
 - c. jaringan energi;
 - d. jaringan telekomunikasi;
 - e. jaringan sumber daya air;
 - f. jaringan air minum;
 - g. pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
 - h. jaringan persampahan;
 - i. jaringan drainase; dan
 - j. jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana struktur ruang dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 9

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. PPK;
 - b. SPPK; dan
 - c. PPL.

- (2) Rencana pengembangan PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.14.
- (3) Rencana pengembangan SPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.5;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.13;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.8; dan
 - e. SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (4) Rencana pengembangan PPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.8;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.7.
- (5) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 10

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jalan arteri primer;
 - b. jalan kolektor primer;
 - c. jalan kolektor sekunder;
 - d. jalan lokal primer;
 - e. jalan lokal sekunder;
 - f. jalan khusus;
 - g. jalan tol;
 - h. jembatan;
 - i. halte;
 - j. jaringan jalur kereta api antarkota;
 - k. jaringan jalur kereta api perkotaan;
 - l. jaringan jalur kereta api khusus;
 - m. stasiun kereta api;

- n. terminal penumpang tipe C; dan
 - o. terminal barang.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. ruas Bts Kota Cikarang-Bts. Kota Karawang melintas di SWP III.B pada Blok III.B.9, Blok 11, Blok III.B.12, dan Blok III.B.13;
 - b. Fly Over Cikarang meintas di SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.10;
 - c. Jl. Gatot Subroto melalui melintas di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, dan Blok III.A.5; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.6 dan Blok III.B.7;
 - d. Jl. R.E. Martadinata (Cikarang) melintas di SWP III.A pada Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11; dan
 - e. Jl. Urip Sumoharjo ~~melintas di~~ SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, dan Blok III.B.13
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jalan Kapten Soemantri melintas di SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8; dan
 - b. Jalan Pilar-Sukatani melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.
- (4) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18;
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.9; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7 dan Blok III.D.8.
- (5) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Jl. Arif Rahman Hakim melintas di:

- 1) SWP III.A pada Blok III.A.12; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.3.
- b. Jl. K.H. Fudholi melintas di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (6) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Jl. Bojong Koneng-Kampung Bedeng melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.5;
 - b. Jl. Dr. Setia Budi melintas di SWP III.A pada Blok III.A.8;
 - c. Jl. Pembangunan I melintas di SWP III.A pada Blok III.A.8;
 - d. Jl. Pembangunan II melintas di SWP III.A pada Blok III.A.6, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 - e. Jl. Pulo Tiga-Cikarang melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - f. Jl. Rengas Bandung-Cipayung melintas di SWP III.B pada Blok III.B.11 dan Blok III.B.12; dan
 - g. Jl. Warung Bongkok – Sukadanu melintas di :
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.10 dan Blok III.A.11; dan
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7.
- (7) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Jl. Tomaritis melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. Jl. Tegal Gede – Tegal Danas melintas di SWP III.B pada Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.15;
 - c. Jalan Khusus melintas di :
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok

- III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- 3) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- 4) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.
- (8) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Jl. Tol Jakarta-Cikampek melintas di di SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.8; dan
 - b. Jl. Tol Jakarta – Cikampek II Elevated (MBZ) melintas di SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.8.
- (9) Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, dan Blok III.C.9; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- (10) Halte sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i terdapat di :
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.5, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.7, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.4.
- (11) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j meliputi:

- a. kereta api umum Jakarta-Cikampek dan Jakarta-Bandung melintas di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.6, dan Blok III.A.10; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20.
 - b. kereta cepat Jakarta-Bandung melintas di SWP III.D pada Blok III.B.6 dan Blok III.B.8; dan
 - c. kereta cepat Jakarta-Surabaya melintas di :
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.10; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.11, Blok III.B.12, dan Blok III.B.13.
- (12) Jaringan jalur kereta api perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k meliputi:
- a. jalur kereta rel listrik yaitu:
 - 1) *Extend Commuter Line* melintas di :
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.10; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.13, dan Blok III.B.18.
 - 2) APM MM2100-Lippo-Jababeka melintas di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.18; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9.
 - b. jalur MRT Jakarta East-West melintas di :
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.10; dan
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20.
- (13) Jaringan jalur kereta api khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf l berupa jalur kereta api barang Nambo-Cikarang-Tanjung Priok melintas

- di SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan di SWP III.B pada Blok II.B.7, Blok II.B.8, Blok II.B.11, Blok II.B.12, Blok II.B.13, Blok II.B.18, Blok II.B.19, dan Blok II.B.20.
- (14) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf m meliputi:
 - a. stasiun penumpang sedang melintas di SWP III.A pada Blok III.A.3; dan
 - b. stasiun penumpang kecil melintas di SWP III.B pada Blok III.B.13.
 - (15) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf n terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.7.
 - (16) Terminal barang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf o terdapat SWP III.B Blok III.B.19.
 - (17) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

Pasal 11

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c adalah:
 - a. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan;
 - b. jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen;
 - c. PLTU;
 - d. PLTG;
 - e. SUTET;
 - f. SUTT;
 - g. SUTM;
 - h. SUTR; dan
 - i. gardu listrik.
- (2) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-kilang pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah:

- a. Pipa BBM Balongan-Cikampek-Plumpang melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7;
 - b. SKG Tegal Gede-St Gas Citereup melintas di SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
 - c. Jaringan Tegal Gede-Nagrak melintas di SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
- (3) Jaringan yang menyalurkan gas bumi dari kilang pengolahan – konsumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah:
- a. Jaringan di Jl. Raya Cikarang dan Jl. K.H Dewantara melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.12;
 - b. Jaringan di Jl. Jababeka Raya – Jl. Raya Lemah Abang melintas di SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18;
 - c. Jaringan di Jl. Kalimalang – Jl. Jababeka III Ranca Sari melintas di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.20;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.5, Blok III.C.6;
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5;
 - d. Jaringan di Citarik – Tegal Gede – Cikarang melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, Blok III.D.7;
 - e. Jaringan di Jababeka II – Cikarang melintas di SWP III.C pada Blok III.C.8, Blok III.C.10;
 - f. Jaringan PGN melintas di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.20;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.5, Blok III.C.6;
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6;
 - g. Jaringan di Kalimalang – Rawamaju melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, Blok III.D.7;

- h. Jaringan di Jl. Jababeka Raya – Jl. Kalimalang melintas di SWP III.C pada Blok III.C.6, Blok III.C.7;
 - i. Pipa Pertamina melintas di SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6;
 - j. Jaringan di Pondok Tengah – SKG Tegalgede melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, Blok III.D.7;
 - k. Jaringan di Tegal Gede – GN. Garuda melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.5;
 - l. MS PT Odira – Plan Gate Suzuki Indomobil melintas di SWP III.D pada Blok III.D.6, Blok III.D.7;
- (4) PLTU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa PLTU Bekasi Power melintas di SWP III.B pada Blok III.B.20;
- (5) PLTG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. PLTG Bekasi Power melintas di WP III.B pada Blok III.B.20;
 - b. PLTG PT Cikarang Listrindo melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4.
- (6) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. SUTET 500 kV Muara Tawar-Cibatu melintas di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.9 dan Blok III.C.10.
- (7) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. SUTT 150 kV Bekasi – Kosambi Baru melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5;
 - b. SUTT 150 kV Bekasi Power – INC Jababeka melintas di SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6, SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5;
 - c. SUTT 150 kV Cikarang – Fajar Surya Wisesa melintas di SWP III.D pada Blok III.D.3;
 - d. SUTT 150 kV INC Hankook – Jababeka melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.5; dan

- e. SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.16, dan Blok III.B.17.
- (8) SUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g melintas di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.5 Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.15, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, dan Blok III.C.8.
- (9) SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. SUTR Jl Bojong Koneng – Kampung Bedeng melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.5;
 - b. SUTR Jl. Kapten Soemantri melintas di SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.7, Blok III.A.8;
 - c. SUTR Jl. Pilar – Sukabumi melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - d. SUTR Jl. Pulo Tiga melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3;
 - e. SUTR Jl. KH. Fudholi melintas di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - f. SUTR lainnya melintas di:
 - 1) SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - 2) SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.18, dan Blok III.B.20;
 - 3) SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - 4) SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.
- (10) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi:

- a. gardu induk terdapat di:
 - 1) SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.4.
 - b. gardu distribusi terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.10 dan Blok III.A.11;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.15, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18; dan
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.7, dan Blok III.C.8.
- (11) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi Pasal 12

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d meliputi jaringan:
 - a. tetap; dan
 - b. bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa- jaringan serat optik melintas di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok, A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b. SWP III.B pada B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan

- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara BTS terdapat di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Rencana Jaringan Sumber Daya Air
Pasal 13

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi; dan
 - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. jaringan irigasi primer yang melintas di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.8, Blok III.A.11, SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8;

2. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 4. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.8.
- b. jaringan irigasi sekunder meliputi:
1. saluran sekunder Gelonggong melintas di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.9,
 2. saluran sekunder Lemah Abang melintas di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.11,
 3. saluran sekunder Rawa Sentul melintas di SWP III.B pada Blok III.B.12, SWP III.C pada Blok III.C.9;
 4. saluran sekunder Sempu 1 melintas di SWP III.C pada Blok III.C.6, SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.5, Blok III.D.6;
 5. saluran sekunder Sukatani melintas di SWP III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11;
- c. jaringan irigasi tersier meliputi:
1. Saluran Tersier Golonggong melintas di SWP III.B pada Blok III.B.2,
 2. Saluran Tersier Lemah Abang melintas di SWP III.B. pada Blok III.B.1
 3. Saluran Tersier Sukatani melintas di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.10; dan
 4. Saluran Tersier Tarum Barat melintas di SWP III.D pada Blok III.D.5, Blok III.D.6.
- (3) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pintu air yang yaitu Pintu Klep Tarum Barat terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.7;

- b. Bendungan meliputi:
 1. Bendung Tetap CBL terdapat di SWP III.A Blok III.A.2; dan
 2. Bendung Lemah Abang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
- c. Prasarana Irigasi meliputi:
 1. Bagi Kalen Derwak 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.11;
 2. Bagi Sadap Sukatani 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 3. Bagi Sadap Tarum Barat terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.6;
 4. Bendung Lemah Abang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 5. Bendung Tetap CBL terdapat di SWP III.A Pada Blok III.A.2;
 6. Box Tersier Gelonggong terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 7. Box Tersier Sukatani 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.10;
 8. Box Tersier Sukatani 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 9. Box Tersier Sukatani 4 di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 10. Box Tersier Sukatani 5 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.5
 11. Box Tersier Sukatani 8 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 12. Gorong-gorong Gelonggong terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2
 13. Gorong-gorong Sempu 1b terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.6;
 14. Gorong-Gorong Silang G terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 15. Gorong-Gorong Silang K terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.11;
 16. Gorong-Gorong Silang S terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;
 17. Gorong-Gorong Silang T terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.5;
 18. Gorong-gorong Sukatani terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;

19. Jembatan CBL 0c terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.8;
20. Jembatan Gelonggong 1c terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
21. Jembatan Kalen Derwak terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.11;
22. Jembatan Sempu 1a terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.5;
23. Jembatan Serengseng Hi terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
24. Jembatan Sukatani 1a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
25. Jembatan Sukatani 2a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
26. Jembatan Sukatani 3b terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
27. Jembatan Sukatani 3e terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.10;
28. Jembatan Sukatani 3f terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
29. Jembatan Sukatani 6b terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;
30. Jembatan Sukatani 9a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
31. Jembatan Tarum Barat 3 di SWP III.D pada Blok III.D.7;
32. Kantor Sub Seksi Cikarang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.11;
33. Oncoran Sukatani 8a terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
34. Pintu Klep Tarum Barat terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.7;
35. Sadap Gelonggong 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
36. Sadap Gelonggong 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
37. Sadap Gelonggong 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
38. Sadap Lemah Abang 1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
39. Sadap Lemah Abang 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;

40. Sadap Lemah Abang 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 41. Sadap Lemah Abang 4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 42. Sadap Sukatani 2 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 43. Sadap Sukatani 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 44. Sadap Sukatani 3 Aksen terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 45. Sadap Sukatani 4 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 46. Sadap Sukatani 5 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;
 47. Sadap Sukatani 5 Aksen terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;
 48. Sadap Sukatani 6 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 49. Sadap Sukatani 7 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 50. Sadap Sukatani 8 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 51. Tempat Cuci Gelonggong terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2;
 52. Tempat Cuci Sukatani 3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.9;
 53. Tempat Cuci Sukatani 6 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.6;
 54. Ujung Saluran Lemah Abang terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 55. Ujung Saluran Sempu 1 di SWP III.D pada Blok III.D.2;
 56. Ujung Saluran Sukatani terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4;
 57. Ujung Saluran Tersier di SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (4) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf f terdiri dari:
 - a. unit produksi;
 - b. unit distribusi; dan
 - c. sumur pompa.
- (2) Unit produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa instalasi produksi meliputi:
 - a. Intake Grand Cikarang City terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.4; dan
 - b. IPA Grand Cikarang City terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.4
 - c. IPA PT Bangkit Jaya Anugerah terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - d. IPA/WTP 1 Jababeka terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa jaringan distribusi pembagi terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.11 dan Blok III.A.12;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.12, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.
- (4) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi sumur pompa:
 - a. Desa Karang Asih Rw. 04 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. Desa Karang Baru Kecamatan Cikarang Utara terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.11
 - c. Desa Karang Raharja Kecamatan Cikarang Utara terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2
 - d. Desa Tanjungsari Kecamatan Cikarang Utara terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.8
 - e. Kp. Jati Baru Rw. 06 Desa Tanjungsari terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.20

- f. Kp. Panjang Rw. 04 Desa Tanjungsari terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.19
- g. Kp. Pulo Kapuk Rw. 05 Desa Mekar Mukti terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.8
- h. Kp. Teleng Rw. 003 Desa Karang Baru terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.11
- i. Kp. Walahir Rw. 05 Desa Karang Raharja terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2
- j. Madrasah An Warul Fallah Desa Karang Asih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- k. Masjid Al Mujahidin Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- l. Masjid An-Nur Al Barkah Komplek 2 Desa Tanjungsari terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.8
- m. Masjid At-Taufiq Wal Hidayah Kp. Pilar Barat Desa Karang Asih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- n. Masjid Jamie Barkah Desa Cikarang Kota terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.10
- o. Masjid Nurul Ikhlas Kp. Pilar Barat Rw. 05 Desa Karang Asih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- p. Masjid Nurul Iman Kp. Cibeureum Rw. 04 Desa Mekar Mukti terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.8
- q. Musholla Al-Anwar Kp. Baru Desa Karang Asih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- r. Mushollah Nurul Iman Rw. 01 Kp. Bangkongreang Desa Wangun Harja terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.6
- s. Pondok Pesantren Assuroyya Belakang Polsek Cikarang Utara Desa Karang Asih terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- t. SDN 04 Pasir Gombong terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.4
- u. SDN Karang Asih 05 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- v. SDN Karang Asih 08 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- w. SDN Karang Asih 11 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1

- x. SDN Karang Asih 13 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
 - y. Madrasah Attaufik Walhidayah Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
 - z. Mesjid Al Istiqomah Desa Karang Asih Kec. Cikarang Utara terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2
- (5) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Pasal 15

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf g berupa sistem pengelolaan air limbah non domestik meliputi:
- a. jaringan sistem pengelolaan air limbah non domestik terdapat di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, dan Blok III.B.20;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.
 - b. infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik yang terdapat di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.15; dan
 - 2) SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (2) Rencana Struktur Ruang pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai

dengan ayat (3), digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan detail informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.7 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Persampahan
Pasal 16

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h meliputi:
 - a. TPS3R; dan
 - b. TPS.
- (2) TPS3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.6.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.10;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.15;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.4 dan Blok III.C.8; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.6.
- (4) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.8 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Rencana Jaringan Drainase
Pasal 17

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf i meliputi:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana yang disebut pada ayat (1) huruf a melintas di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;

- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.

(3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b melintas di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7 dan Blok III.D.8.

(4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok

- III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7 dan Blok III.D.8.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
- a. SWP III.B pada Blok III.B.20; dan
 - b. SWP III.C pada Blok III.C.8.
- (6) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.9 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya
Pasal 18

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf j terdiri atas meliputi:
- a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi jalur evakuasi di:
- a. Akses Cikarang Dry Port melintas di:
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.17, Blok III.B.18;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6;
 - 3) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5;
 - b. Bts. Kota Cikarang – Bts. Kota Karawang melintas di SWP III.B pada Blok III.B.11, Blok III.B.12

- c. Fly Over Cikarang melintas di SWP III.A pada Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.10;
 - d. Jl. Bojong Koneng – Kampung Bedeng melintas di SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.5;
 - e. Jl. Gatot Subroto (Cikarang) melintas di:
 - 1) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7;
 - f. Jl. Hos. Cokroaminoto (Cikarang) melintas di SWP III.A pada Blok III.A.3, Blok III.A.8;
 - g. Jl. KH. Fudholi (Jln Pulo Tiga – Cikarang) melintas di SWP III.A. pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.8;
 - h. Jl. R.E.Martadinata (Cikarang) melintas di SWP III.A pada Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11;
 - i. Jl. Urip Sumoharjo (Cikarang) melintas di SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13;
 - j. Jl. Wanasari – Cikarang Sejajar CBL melintas di SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - k. Jl. Yos Sudarso (Cikarang) melintas di SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8;
 - l. Ki Hajar Dewantara (Jl. Pilar – Sukatani) melintas di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;
 - m. Mekarmukti – Lemahabang melintas di :
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.9, Blok III.B.13, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18;
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8;
 - n. Pasir Gombang – Lemahabang melintas di :
 - 1) SWP III.B pada Blok III.B.14
 - 2) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.8, Blok III.C.9;
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara yang terdapat di:
- e. SWP III.A pada Blok III.A.5 dan Blok III.A.7

- f. SWP III.B pada Blok III.B.8 dan Blok III.B.18;
dan
 - g. SWP III.C pada Blok III.C.4.
- (4) Jalur sepeda, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5.
- (5) Jaringan pejalan kaki, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melintas di:
- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.

- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran III.10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 19

- (1) Rencana Pola Ruang WP III sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, meliputi zona:
- a. lindung; dan
 - b. budi daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Zona Lindung

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 144,44 (seratus empat puluh empat koma empat empat) hektare yang meliputi zona:
- a. Badan Air (BA);
 - b. Perlindungan Setempat (PS); dan
 - c. Ruang Terbuka Hijau (RTH).
- (2) Rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran IV.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Zona Badan Air
Pasal 21

Zona badan air (BA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 73,43 (tujuh puluh tiga koma empat tiga) hektare berada di yang terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 6,70 (enam koma tujuh nol) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;
- b. SWP III.B dengan luas 27,92 (dua puluh tujuh koma sembilan dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C dengan luas 12,09 (dua belas koma nol sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D dengan luas 26,70 (dua puluh enam koma tujuh nol) hektare pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.

Paragraf 3
Zona Perlindungan Setempat
Pasal 22

Zona perlindungan setempat (PS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 31,19 (tiga puluh satu koma satu sembilan) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 4,47 (empat koma empat tujuh) hektare pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B dengan luas 13,81 (tiga belas koma delapan satu) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.19;
- c. SWP III.C dengan luas 3,49 (tiga koma empat sembilan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.6,

- Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D dengan luas 9,42 (sembilan koma empat dua) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.

Paragraf 4

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 23

- (1) Zona ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 39,82 (tiga puluh sembilan koma delapan dua) hektare meliputi sub-zona:
- taman kecamatan (RTH-3);
 - taman kelurahan (RTH-4);
 - taman RW rukun warga (RTH-5);
 - taman RT rukun tetangga (RTH-6);
 - pemukaman (RTH-7); dan
 - jalur hijau (RTH-8).
- (2) Sub-zona taman kecamatan (RTH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.11.
- (3) Sub-zona taman kelurahan (RTH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 3,78 (tiga koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
- SWP III.A dengan luas 0,81 (nol koma delapan satu) hektar pada Blok III.A.11;
 - SWP III.B dengan luas 0,60 (nol koma enam nol) hektare pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.12, dan Blok III.B.14; dan
 - SWP III.D dengan luas 2,38 (Dua koma tiga delapan) hektare pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- (4) Sub-zona taman RW (RTH-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan dengan luas 0,33 (nol koma tiga tiga) hektare terdapat di:
- SWP III.A dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare pada Blok III.A.2; dan

- b. SWP III.B dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.12.
- (5) Sub-zona taman RT (RTH-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 0,54 (nol koma lima empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.10;
 - b. SWP III.B dengan luas 0,42 (nol koma empat dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.12, dan Blok III.B.18; dan
 - c. SWP III.C dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare pada Blok III.C.8.
- (6) Sub zona pemakaman (RTH-7) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dengan luas 4,65 (empat koma enam lima) hektare berada di terdapat pada:
 - a. SWP III.A dengan luas 3,81 (tiga koma delapan satu) hektare pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.10; dan
 - b. SWP III.B dengan luas 0,84 (nol koma delapan empat) hektare pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.15.
- (7) Sub-zona jalur hijau (RTH-8) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan dengan luas 28,07 (dua delapan koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A dengan luas 1,21 (satu koma dua satu) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 - c. SWP III.B dengan luas 7,55 (tujuh koma lima lima) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, dan Blok III.B.19;

- d. SWP III.C dengan luas 10,21 (sepuluh koma dua satu) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- e. SWP III.D dengan luas 9,10 (sembilan koma satu nol) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.

Bagian Kedua
Zona Budi Daya

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

- (1) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (1) huruf b direncanakan dengan luas 3.804,89 (tiga ribu delapan ratus empat koma delapan sembilan) hektare yang meliputi zona:
 - a. badan jalan (BJ);
 - b. pertanian (P);
 - c. pembangkitan tenaga listrik (PTL);
 - d. kawasan peruntukan industri (KPI);
 - e. pariwisata (W);
 - f. perumahan (R);
 - g. sarana pelayanan umum (SPU);
 - h. campuran (C);
 - i. perdagangan dan jasa (K);
 - j. perkantoran (KT);
 - k. peruntukkan lainnya (PL);
 - l. transportasi (TR); dan
 - m. pertahanan dan keamanan (HK).
- (2) Rencana zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 2
Zona Badan Jalan
Pasal 25

Zona badan jalan (BJ) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 325,96 (tiga ratus dua puluh lima koma sembilan enam) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 36,84 (tiga puluh enam koma delapan empat) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B dengan luas 100,80 (seratus koma delapan nol) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C dengan luas 78,30 (tujuh puluh delapan koma tiga nol) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D dengan luas 109,98 (seratus sembilan koma sembilan delapan) hektare pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.

Paragraf 3
Zona Pertanian
Pasal 26

Zona pertanian (P) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b berupa sub zona Tanaman Pangan (P-1) direncanakan dengan luas 50 (lima puluh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 0,93 (nol koma sembilan tiga) hektare pada Blok III.A.1; dan
- b. SWP III.B dengan luas 49,07 (empat puluh sembilan koma nol tujuh) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10.

Paragraf 4

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 27

Zona Pembangkitan Tenaga Listrik (PTL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 19,74 (sembilan belas koma tujuh empat) hektare terdapat di:

- a. SWP III.B dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare pada Blok III.B.19;
- b. SWP III.C dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare pada Blok III.C.3; dan
- c. SWP III.D dengan luas 17,74 (tujuh belas koma tujuh empat) hektare pada Blok III.D.4.

Paragraf 5

Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 28

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 1.302,84 (seribu tiga ratus dua koma delapan empat) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 83,23 (delapan puluh tiga koma dua tiga) hektare pada Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- b. SWP III.B dengan luas 168,20 (seratus enam puluh delapan koma dua nol) hektare pada Blok III.B.2, Blok III.B.15, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
- c. SWP III.C dengan luas 365,68 (tiga ratus enam puluh lima koma enam delapan) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D dengan luas 685,72 (enam ratus delapan puluh lima koma tujuh dua) pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.

Paragraf 6
Zona Pariwisata
Pasal 29

Zona pariwisata (W) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, direncanakan dengan luas 1,42 (satu koma empat dua) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 0,11 (nol koma satu satu) hektare pada Blok III.A.2; dan
- b. SWP III.C dengan luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare pada Blok III.C.8.

Paragraf 7
Zona Perumahan
Pasal 30

(1) Zona perumahan (R) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, direncanakan dengan luas 1.604,65 (seribu enam ratus empat koma enam lima) hektare meliputi sub-zona perumahan kepadatan:

- a. sangat tinggi (R-1);
- b. tinggi (R-2);
- c. sedang (R-3); dan
- d. rendah (R-4).

(2) Sub-zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 79,12 (tujuh puluh sembilan koma satu dua) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 15,62 (lima belas koma enam dua) hektare pada Blok III.A.8 dan Blok III.A.9; dan
- b. SWP III.B dengan luas 63,49 (enam puluh tiga koma empat sembilan) hektare pada Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16.

(3) Sub zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 724,31 (tujuh ratus dua puluh empat koma tiga satu) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 317,27 (tiga ratus tujuh belas koma dua tujuh) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
- c. SWP III.B dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektare pada Blok III.B.10;

- d. SWP III.C dengan luas 277,24 (dua ratus tujuh puluh tujuh koma dua empat) hektare pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - e. SWP III.D dengan luas 127,81 (seratus dua puluh tujuh koma delapan satu) hektare pada Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- (4) Sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 479,44 (empat ratus tujuh puluh sembilan koma empat empat) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 0,44 (nol koma empat empat) hektare pada Blok III.A.12;
 - b. SWP III.B dengan luas 341,36 (tiga ratus empat puluh satu koma tiga enam) hektare pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.12, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c. SWP III.C dengan luas 88,59 (delapan puluh delapan koma lima sembilan) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D dengan luas 49,06 (empat puluh sembilan koma enam) hektare pada Blok III.D.3.
- (5) Sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan dengan luas 400,87 (empat ratus koma delapan tujuh) hektare pada SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.7.

Paragraf 8

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 31

- (1) Zona sarana pelayanan umum (SPU) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, direncanakan dengan luas 70,04 (tujuh puluh koma nol empat) hektare yang meliputi sub zona SPU skala:
- 1) kota (SPU-1);
 - 2) kecamatan (SPU-2);

- 3) kelurahan (SPU-3); dan
 - 4) RW rukun warga (SPU-4).
- (2) Sub-zona SPU skala kota (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 42,51 (empat puluh dua koma lima satu) hektare berada di terdapat di:
- h. SWP III.A dengan luas 6,11 (enam koma satu satu) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - i. SWP III.B dengan luas 26,39 (dua puluh enam koma tiga sembilan) pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.12, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, dan Blok III.B.18; dan
 - j. SWP III.C dengan luas 10,02 (sepuluh koma nol dua) pada Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10.
- (3) Sub-zona SPU skala kecamatan (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas seluas 13,89 (tiga belas koma delapan sembilan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 3,83 (tiga koma delapan tiga) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B dengan luas 6,92 (enam koma sembilan dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.12, Blok III.B.16, dan Blok III.B.18;
 - c. SWP III.C dengan luas 3,05 (tiga koma nol lima) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.9; dan
 - d. SWP III.D dengan luas 0,09 (nol koma nol sembilan) hektare pada Blok III.D.7.
- (4) Sub-zona SPU skala kelurahan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas 13,44 (tiga belas koma empat empat) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 3,90 (tiga koma sembilan nol) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B dengan luas 6,02 (enam koma nol dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.12, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.18, dan Blok III.B.20;

- c. SWP III.C dengan luas 2,96 (dua koma sembilan puluh enam) hektare pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d. SWP III.D dengan luas 0,59 (nol koma lima puluh sembilan) hektare pada Blok III.D.3, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- (5) Sub-zona SPU skala RW (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, direncanakan dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat pada SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.12.

Paragraf 9

Zona Campuran

Pasal 32

Zona campuran (C) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, direncanakan dengan luas 236,36 (dua ratus tiga puluh enam koma tiga enam) hektare berupa sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1) terdapat di:

- 1) SWP III.A dengan luas 46,23 (empat puluh enam koma dua tiga) hektare pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;
- 2) SWP III.B dengan luas 128,32 (seratus dua puluh delapan koma tiga dua) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18;
- 3) SWP III.C dengan luas 19,85 (sembilan belas koma delapan lima) hektare pada Blok III.C.9; dan
- 4) SWP III.D dengan luas 41,96 (empat puluh satu koma sembilan enam) hektare pada Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.8.

Paragraf 10

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa (K) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf i, direncanakan dengan luas 163,77 (seratus enam puluh tiga koma tujuh tujuh) hektare meliputi sub-zona perdagangan dan jasa skala:

- a. kota (K-1);
 - b. WP (K-2); dan
 - c. SWP (K-3).
- (2) Sub-zona perdagangan dan jasa skala kota (K-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, direncanakan dengan luas 53,25 (lima puluh tiga koma dua lima) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 3,79 (tiga koma tujuh sembilan) hektare pada Blok III.A.5;
 - b. SWP III.B dengan luas 32,19 (tiga puluh dua koma satu sembilan) hektare pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18; dan
 - c. SWP III.C dengan luas 17,28 (tujuh belas koma dua delapan) hektare pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10.
- (3) Sub-zona perdagangan dan jasa skala WP (K-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, direncanakan dengan luas 79,73 (tujuh puluh sembilan koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 15,25 (lima belas koma dua lima) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B dengan luas 28,70 (dua puluh delapan koma tujuh nol) hektare pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.12, Blok III.B.15, dan Blok III.B.17; dan
 - c. SWP III.C dengan luas 35,78 (tiga puluh lima koma tujuh delapan) hektare pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10.
- (4) Sub zona perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, direncanakan dengan luas 30,78 (tiga puluh koma tujuh delapan) hektare terdapat di:
- a. SWP III.A dengan luas 12,55 (dua belas koma lima lima) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.11;
 - b. SWP III.B dengan luas 14,16 (empat belas koma satu enam) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.15, dan Blok III.B.18;

- c. SWP III.C dengan luas 2,71 (dua koma tujuh satu) hektare pada Blok III.C.7, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
- d. SWP III.D dengan luas 1,36 (satu koma tiga enam) hektare pada Blok III.D.6.

Paragraf 11

Zona Perkantoran

Pasal 34

Zona perkantoran (KT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf j, direncanakan dengan luas 13,25 (tiga belas koma dua puluh lima) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 3,87 (tiga koma delapan tujuh) hektare pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
- b. SWP III.B dengan luas 6,39 (enam koma tiga sembilan) hektare pada Blok III.B.1, Blok III.B.8, Blok III.B.13, Blok III.B.16, dan Blok III.B.18;
- c. SWP III.C dengan luas 1,13 (satu koma satu tiga) hektare pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.8; dan
- d. SWP III.D dengan luas 1,87 (satu koma delapan tujuh) hektare pada Blok III.D.5.

Paragraf 12

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 35

Zona peruntukan lainnya (PL) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 24 ayat (1) huruf k, direncanakan dengan luas 12,07 (dua belas koma nol tujuh) hektare berupa sub-zona pergudangan (PL-6) terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.18 dan Blok III.B.19.

Paragraf 13

Zona Transportasi

Pasal 36

Zona transportasi (TR) sebagaimana dimaksud p pada dalam Pasal 23 huruf l, direncanakan dengan luas 4,67 (empat koma enam tujuh) hektare terdapat di:

- a. SWP III.A dengan luas 3,29 (tiga koma dua sembilan) hektare pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
- b. SWP III.B dengan luas 1,37 (satu koma tiga tujuh) hektare pada Blok III.B.8, Blok III.B.13, dan Blok III.B.18.

Paragraf 14

Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 37

Zona pertahanan dan keamanan (HK) sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 24 ayat (1) huruf m, direncanakan dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektar terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.

BAB VI

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan KKKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan

Pemanfaatan Ruang (KKKPR)

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan KKKPR di Kawasan Perkotaan Cikarang Utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara.

Bagian Ketiga

Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 pada ayat (2) huruf b, meliputi:

- a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pembiayaan;
 - e. instansi pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, merupakan tempat dimana usulan program akan dilaksanakan.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - d. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. Swasta.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri atas 5 (lima) tahapan yaitu:
- a. tahap pertama pada periode 2024;
 - b. tahap kedua pada periode 2025-2029;
 - c. tahap ketiga pada periode 2030-2034;
 - d. tahap keempat pada periode 2035-2039; dan
- (7) tahap kelima pada periode 2040-2044. Program Pemanfaatan Ruang prioritas Kawasan Perkotaan Cikarang Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 41

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf e meliputi:
 - a. aturan dasar; dan/atau
 - b. teknik pengaturan zonasi.
- (2) Aturan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas ketentuan:
 - a. kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. intensitas Pemanfaatan Ruang;
 - c. tata bangunan;
 - d. prasarana dan sarana minimal;
 - e. khusus; dan
 - f. pelaksanaan.
- (3) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bonus zoning dengan kode b.

Bagian Kedua

Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 42

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kegiatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I;
 - b. kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T;
 - c. kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B; dan
 - d. kegiatan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X.
- (2) Kegiatan diperbolehkan atau diizinkan dengan kode I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu zona atau sub-zona yang sesuai dengan rencana Peruntukan Ruang.
- (3) Kegiatan bersyarat secara terbatas dengan kode T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. T1 untuk ketentuan pembatasan pengoperasian, dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam zona/sub-zona;
 - b. T2 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - c. T3 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam persil dibatasi 20% dengan tujuan tidak mengurangi dominasi pemanfaatan ruang di sekitarnya yang telah ditetapkan dalam zona/subzona tersebut;
 - d. T4 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan jumlah pemanfaatan; dan
 - e. T5 untuk kegiatan terbatas dengan ketentuan pembatasan skala kegiatan, hanya untuk Usaha Mikro dan Kecil.
- (4) Kegiatan bersyarat tertentu dengan kode B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang dilakukan berdasarkan persyaratan umum dan persyaratan khusus yang ditetapkan oleh Bupati, meliputi:
- a. B1 untuk kegiatan yang membutuhkan rekomendasi khusus (sub-zona tanaman pangan) dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang; dan
 - b. B2 untuk kegiatan yang wajib menyediakan sarana/prasarana minimal sesuai dengan peraturan yang berlaku dan membutuhkan rekomendasi teknis dan persyaratan seperti dokumen Amdal, UKL/UPL, Andalalin, disinsentif, dan lainnya sesuai peraturan yang berlaku dari sektor terkait dan/atau forum penataan ruang.
- (5) Kegiatan tidak diperbolehkan/tidak diizinkan dengan kode X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.

- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 43

- (1) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf b meliputi:
- koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - koefisien lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - koefisien tapak Basement (KTB) basemen maksimum; dan
 - luas kavling minimum.
- (2) Luas kavling minimum bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu sebesar:
- 5.000 m² (lima ribu meter persegi) pada sub zona perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1); dan
 - 60 m² (enam puluh meter persegi) pada sub-zona perumahan kepadatan tinggi (R-2) dan sub-zona perumahan kepadatan sedang (R-3); dan
 - 90 m² (sembilan puluh meter persegi) pada sub-zona perumahan kepadatan rendah (R-4).
- (3) Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 44

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf c meliputi:
- ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - garis sempadan bangunan (GSB) minimum; dan
 - jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB).

- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 45

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf d, merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (2) Prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- jalur pejalan kaki;
 - ruang terbuka hijau;
 - ruang terbuka non hijau;
 - utilitas perkotaan;
 - prasarana lingkungan; dan
 - fasilitas pendukung.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Ketentuan Khusus

Pasal 46

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf e merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan zona yang memiliki fungsi khusus sesuai dengan karakteristik zona dan kegiatannya.
- (2) Komponen ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ketentuan khusus pada:
- kawasan rawan bencana;
 - tempat evakuasi bencana;
 - kawasan sempadan; dan
 - kawasan berorientasi transit (TOD)

Pasal 47

- (1) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a direncanakan dengan luas 3.628,52 (tiga ribu enam ratus dua puluh delapan koma lima dua) hektare meliputi ketentuan khusus pada kawasan:
 - a. rawan bencana banjir tingkat tinggi dengan luas 922,74 (sembilan ratus dua puluh dua koma tujuh empat) hektare meliputi zona/sub-zona:
 - 1) perlindungan setempat (PS) dengan luas 2,82 (dua koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.13 dan Blok III.B.19;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
 - 2) taman kelurahan (RTH-4) dengan luas 1.09 (satu koma nol sembilan) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.4;
 - 3) taman RT (RTH-6) dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP III.C pada III.C.8;
 - 4) pemakaman (RTH-7) dengan luas 0,56 (nol koma lima enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.10; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.15.
 - 5) jalur hijau (RTH-8) dengan luas 7,49 (tujuh koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.13, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - 6) SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas 14,13 (empat belas koma satu tiga) hektare terdapat di:

- a) SWP III.B pada Blok III.B.19;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.4.
- 7) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 435,25 (empat ratus tiga puluh lima koma dua lima) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.10 dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.15, Blok III.B.17, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- 8) pariwisata (W) dengan luas 1,30 (satu koma tiga nol) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.8;
- 9) perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 33,81 (tiga puluh tiga koma delapan satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.13, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16;
- 10) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 248,37 (dua ratus empat puluh delapan koma tiga tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.10 dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- 11) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 87,36 (delapan tujuh koma tiga enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;

- b) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, dan Blok III.C.10; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.3.
- 12) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 13,98 (tiga belas koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.15 dan Blok III.B.16; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10.
- 13) SPU skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 2,74 (dua koma tujuh empat) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.10;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.16; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.7 dan Blok III.C.8.
- 14) SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.15 dan Blok III.B.20;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.8; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.6.
- 15) campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 32,30 (tiga puluh dua koma tiga nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.9, Blok III.B.13, dan Blok III.B.18; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.8.
- 16) perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 7,87 (tujuh koma delapan tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.18; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10.

- 17) perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 16,45 (enam belas koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.15; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10.
 - 18) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 3,66 (tiga koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.15 dan Blok III.B.18; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.7 dan Blok III.C.10.
 - 19) perkantoran (KT) dengan luas 2,00 (dua koma nol nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.16 dan Blok III.B.18;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.8; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.5.
 - 20) pergudangan (PL-6) dengan luas 9,02 (sembilan koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.18 dan Blok III.B.19.
- b. rawan bencana banjir tingkat tinggi dan rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan luas 1.733,02 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga koma nol dua) hektare meliputi zona/sub-zona:
- 1) perlindungan setempat (PS) dengan luas 20,32 (dua puluh koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.9, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.19;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.6, Blok III.C.8, Blok III.C.9, Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.7.
 - 2) taman kecamatan (RTH-3) dengan luas 2,45 (dua koma empat lima) hektare

terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.11;

- 3) taman kelurahan (RTH-4) dengan luas 2,47 (dua koma empat tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.12, dan Blok III.B.14; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.4.
- 4) taman RW (RTH-5) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.12.
- 5) taman RT (RTH-6) dengan luas 0,46 (nol koma empat enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.12, dan Blok III.B.18.
- 6) pemakaman (RTH-7) dengan luas 1,33 (satu koma tiga tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2.
- 7) jalur hijau (RTH-8) dengan luas 13,10 (tiga belas koma satu nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.7, dan Blok III.A.9;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.18, dan Blok III.B.19;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.6, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.

- 8) tanaman pangan (P-1) dengan luas 49,82 (empat puluh sembilan koma delapan dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, dan Blok III.B.10.
- 9) pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas 5,16 (lima koma satu enam) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.4;
- 10) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 425,28 (empat ratus dua puluh lima koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.15, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.6; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, dan Blok III.D.6.
- 11) pariwisata (W) dengan luas 0,12 (nol koma dua belas) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- 12) perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 25,07 (dua puluh lima koma nol tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.8 dan Blok III.A.9; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16.
- 13) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 226,93 (dua ratus dua puluh enam koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.10;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.8 dan Blok III.C.9; dan

- d) SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- 14) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 348,01 (tiga ratus empat puluh delapan koma nol satu) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.12;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.8, Blok III.B.12, Blok III.B.18, Blok III.B.19, dan Blok III.B.20;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.6 dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.3.
- 15) perumahan kepadatan rendah (R-4) dengan luas 395,57 (tiga ratus sembilan puluh lima koma lima tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan Blok III.B.7;
- 16) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 23,27 (dua puluh tiga koma dua tujuh) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.12, Blok III.B.14, dan Blok III.B.15; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9.
- 17) SPU skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 9,44 (sembilan koma empat empat) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.7, Blok III.B.12, dan Blok III.B.16;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.7.
- 18) SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 7,73 (tujuh koma tujuh tiga) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.8, dan Blok III.A.11;

- b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.12, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9 dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- 19) SPU skala RW (SPU-4) dengan luas 0,19 (nol koma satu sembilan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.12;
- 20) campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 83,24 (delapan puluh tiga koma dua empat) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.3 dan Blok III.A.8;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.5.
- 21) perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 30,92 (tiga puluh koma sembilan dua) hektare terdapat di:
- a) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.12, dan Blok III.B.14; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.9.
- 22) perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 35,72 (tiga puluh lima koma tujuh dua) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, dan Blok III.B.12; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9 dan Blok III.C.10.
- 23) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 22,91 (dua puluh dua koma sembilan satu) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9 dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D Blok III.D.6.
- 24) perkantoran (KT) dengan luas 2,98 (dua koma sembilan delapan) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.7, dan Blok III.B.8; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.5.
- 25) pergudangan (PL-6) dengan luas 0,08 (nol koma nol delapan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.18; dan
- 26) pertahanan dan keamanan (HK) dengan luas 0,13 (nol koma satu tiga) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- c. Rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi dengan luas 259,43 (dua ratus lima puluh sembilan koma empat tiga) hektare - meliputi zona/sub-zona:
- 1) perlindungan setempat (PS) dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.12;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.6; dan
 - c) SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
 - 2) taman RT (RTH-6) dengan luas 0,04 (nol koma nol empat) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.10;
 - 3) pemakaman (RTH-7) dengan luas 2,77 (dua koma tujuh tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - 4) jalur hijau (RTH-8) dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.18;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.6; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- 5) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 161,52 (seratus enam puluh satu koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.18;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.6; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, dan Blok III.D.6.
- 6) perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 0,62 (nol koma enam dua) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.9;
- 7) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 82,58 (delapan puluh dua koma lima dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.10, Blok III.A.11, dan Blok III.A.12; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1.
- 8) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 2,90 (dua koma sembilan nol) hektare terdapat di pada:
 - a) SWP III.A Blok III.A.12; dan
 - b) SWP III.B Blok III.B.18.
- 9) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 0,26 (nol koma dua enam) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.10;
- 10) SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 0,29 (nol koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2;

- 11) perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 0,98 (nol koma sembilan delapan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4;
 - 12) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 2,23 (dua koma dua tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.6.
 - 13) perkantoran (KT) dengan luas 1,10 (satu koma satu nol) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.10.
- d. Rawan bencana banjir tingkat sedang dan likuefaksi tingkat sedang dengan luas 713,33 (tujuh ratus tiga belas koma tiga tiga) hektare meliputi zona/sub-zona:
- 1) perlindungan setempat (PS) dengan luas 5,13 (lima koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.7.
 - 2) taman Kelurahan (RTH-4) dengan luas 0,20 (nol koma dua nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.11; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.
 - 3) taman Kecamatan (RTH-3) dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.11
 - 4) taman RW rukun warga (RTH-5) dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.12;
 - 5) jalur hijau (RTH-8) dengan luas 6,63 (enam koma enam tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.4, dan Blok III.A.5;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.14,

- Blok III.B.15, Blok III.B.16, Blok III.B.17, dan Blok III.B.18;
- c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.4, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, Blok III.D.7, dan Blok III.D.8.
- 6) tanaman pangan (P-1) dengan luas 0,17 (nol koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - 7) pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.4;
 - 8) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 280,77 (dua ratus delapan puluh koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.5, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.17 dan Blok III.B.18;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.6.
 - 9) perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 19,60 (sembilan belas koma enam nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.9; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16.
 - 10) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 166,44 (seratus enam puluh enam koma empat empat) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5, Blok III.A.10, dan Blok III.A.11;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.8, dan Blok III.C.9; dan

- c) SWP III.D pada Blok III.D.4, Blok III.D.6, dan Blok III.D.7.
- 11) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 41,18 (empat puluh satu koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.8, Blok III.B.12, dan Blok III.B.18;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.7; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.3.
- 12) perumahan kepadatan rendah (R-4) dengan luas 5,29 (lima koma dua sembilan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- 13) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 4,99 (empat koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, dan Blok III.B.18; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10.
- 14) SPU skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 1,72 (satu koma tujuh dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.10;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.16 dan Blok III.B.18; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.9.
- 15) SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 2,93 (dua koma sembilan tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.15;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.4, Blok III.C.6, dan Blok III.C.8; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.7.

16) campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 95,34 (sembilan puluh lima koma tiga empat) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;
- b) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18;
- c) SWP III.C pada Blok III.C.9; dan
- d) SWP III.D pada Blok III.D.6 dan Blok III.D.8.

17) perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 39,99 (tiga puluh sembilan koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.5;
- b) SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18; dan
- c) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10.

18) Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) dengan luas 25,99 (dua puluh lima koma sembilan sembilan) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4;
- b) SWP III.B pada Blok III.B.15; dan
- c) SWP III.C pada Blok III.C.4, Blok III.C.7, Blok III.C.8, dan Blok III.C.9.

19) perdagangan dan jasa skala SWP (K-2) dengan luas 1,98 (satu koma sembilan delapan) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
- b) SWP III.B pada Blok III.B.15 dan Blok III.B.18; dan
- c) SWP III.C pada Blok III.C.7.

20) perkantoran (KT) dengan luas 7,18 (tujuh koma satu delapan) hektare terdapat di:

- a) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.5;

- b) SWP III.B pada Blok III.B.13 dan Blok III.B.18; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.8.
- 21) pergudangan (PL-6) dengan luas 2,97 (dua koma sembilan tujuh) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.18; dan
- 22) transportasi terdapat (TR) di dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
- a) SWP III.A Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.B Blok III.B.8, Blok III.B.13, dan Blok III.B.18.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b direncanakan dengan luas 10,08 (sepuluh koma nol delapan) hektare berupa ketentuan khusus pada tempat evakuasi sementara meliputi zona/sub-zona:
- a. campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 3,17 (tiga koma satu tujuh) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.7;
 - b. perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 3,08 (tiga koma nol delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.5; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.8.
 - c. perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 2,13 (dua koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.4; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.4.

- d. perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 1,01 (satu koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.18,; dan
 - e. perkantoran (KT) dengan luas 0,69 (nol koma enam sembilan) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.C.5.
- (2) Ketentuan khusus pada tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c direncanakan dengan luas 39,74 (tiga puluh sembilan koma tujuh empat) hektare meliputi ketentuan khusus pada kawasan:
- a. sempadan sungai dengan luas 7,41 (tujuh koma empat satu) hektare meliputi zona/sub-zona:
 - 1) badan jalan (BJ) dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.3.
 - 2) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 3,91 (tiga koma sembilan satu) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.19 dan Blok III.B.20; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2 dan Blok III.C.7.
 - 3) perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.15;
 - 4) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 1,11 (satu koma satu satu) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.9;
 - 5) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 0,58 (nol koma lima delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.14; dan

- b) SWP III.C pada Blok III.C.9.
- 6) SPU skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.9;
- 7) campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 1,29 (satu koma dua sembilan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.8;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.14; dan
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.9.
- 8) perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.9.
- b. sempadan ketenagalistrikan dengan luas 32,33 (tiga puluh dua koma tiga tiga) hektare meliputi zona/sub-zona:
 - 1) jalur hijau (RTH-8) dengan luas 1,81 (satu koma delapan satu) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.4 dan Blok III.B.5; pada
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.6, Blok III.C.9, dan Blok III.C.10; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.5.
 - 2) badan jalan (BJ) dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2;
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5;
 - c) SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.5, Blok III.C.6, dan Blok III.C.9; dan
 - d) SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.
 - 3) tanaman pangan (P-1) dengan luas 0,32 (nol koma tiga dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2.

- 4) pembangkitan tenaga listrik (PTL) dengan luas 1,00 (satu koma nol nol) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.C pada Blok III.C.3; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.4.
- 5) kawasan peruntukan industri (KPI) dengan luas 6,13 (enam koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, dan Blok III.C.6; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.3, Blok III.D.4, dan Blok III.D.5.
- 6) perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 4,62 (empat koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.D pada Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.
- 7) perumahan kepadatan sedang (R-3) dengan luas 3,48 (tiga koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.B pada Blok III.B.3, Blok III.B.4, dan Blok III.B.5;
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.5 dan Blok III.C.6; dan
 - c) SWP III.D pada Blok III.D.3.
- 8) perumahan kepadatan rendah (R-4) dengan luas 8,15 (delapan koma satu lima) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan Blok III.B.2;
- 9) SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 0,16 (nol koma satu enam) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- 10) SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 0,01 (nol koma nol satu) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2;
- 11) campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 0,6 (nol koma enam) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan

- b) SWP III.D pada Blok III.D.5.
 - 12) perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 0,14 (nol koma satu empat) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b) SWP III.C pada Blok III.C.10.
 - 13) perdagangan dan jasa skala SWP (K-3) dengan luas 0,45 (nol koma empat lima) hektare terdapat di:
 - a) SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b) SWP III.B pada Blok III.B.5.
 - 14) perkantoran (KT) dengan luas 0,68 (nol koma enam delapan) hektare terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.5.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus pada kawasan berorientasi transit (TOD) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d direncanakan dengan luas 186,84 (seratus delapan puluh enam koma delapan empat) hektare meliputi zona/sub-zona:
- a. badan jalan (BJ) dengan luas 15,77 (lima belas koma tujuh tujuh) hektare terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16, dan Blok III.B.18; dan
 - 3. SWP III.C pada Blok III.C.9.
 - b. campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 63,66 (enam puluh tiga koma enam enam) hektare terdapat di:
 - 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, dan Blok III.A.8;
 - 2. SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18; dan

3. SWP III.C pada Blok III.C.9.
- c. jalur hijau (RTH-8) dengan luas 2,50 (dua koma lima nol) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.9, dan Blok III.A.10;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.13, Blok III.B.14, Blok III.B.15, dan Blok III.B.16; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.9.
- d. perdagangan dan jasa skala kota (K-1) dengan luas 21,80 (dua puluh satu koma delapan nol) hektare terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.13, dan Blok III.B.14; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.9.
- e. perdagangan dan jasa skala WP (K-2) dengan luas 3,34 (tiga koma tiga empat) hektare terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.4;
- f. perkantoran (KT) dengan luas 5,64 (lima koma enam empat) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.13.
- g. perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 12,11 (dua belas koma satu satu) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.9; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.15 dan Blok III.B.16.
- h. perumahan kepadatan tinggi (R-2) dengan luas 53,49 (lima puluh tiga koma empat sembilan) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.10; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.8.
- i. SPU skala kota (SPU-1) dengan luas 2,71 (dua koma tujuh satu) hektare terdapat di:
 1. SWP III.B pada Blok III.B.14 dan Blok III.B.15; dan
 2. SWP III.C pada Blok III.C.9;
- j. SPU skala kecamatan (SPU-2) dengan luas 0,02 (nol koma nol dua) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.16;

- k. SPU skala kelurahan (SPU-3) dengan luas 1,14 (satu koma satu empat) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.15.
- l. transportasi (TR) dengan luas 4,66 (empat koma enam enam) hektare terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 2. SWP III.B pada Blok III.B.8, Blok III.B.13, dan Blok III.B.18.
- (2) Ketentuan khusus pada kawasan berorientasi transit (TOD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) huruf f meliputi ketentuan:
 - a. variansi Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. pemberian insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat ketentuan:
 - a. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) zona rencana Pola Ruang selain zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan, pemanfaatannya diperbolehkan mengikuti zona yang memiliki nilai ekonomi paling tinggi dengan persetujuan Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang;
 - b. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang terdapat pada lebih dari satu zona rencana Pola Ruang yang salah satunya berupa zona lindung dan/atau

- sub zona tanaman pangan, berlaku ketentuan proporsional dan sesuai rencana Pola Ruang untuk zona lindung dan/atau sub zona tanaman pangan;
- c. Pemanfaatan Ruang terhadap 1 (satu) kepemilikan hak atas tanah yang sebagian merupakan zona ruang terbuka hijau, lokasi perwujudannya dapat disesuaikan dengan rencana tapak dengan luasan minimum sesuai dengan ketentuan kewajiban penyediaan ruang terbuka hijau;
 - d. Pemanfaatan Ruang pada zona ruang terbuka hijau yang bidang tanahnya belum dikuasai Pemerintah Daerah untuk kegiatan selain ruang terbuka hijau, dapat diajukan permohonannya dan pemanfaatan ruangnya dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan/atau Perangkat Daerah yang membidangi Penataan Ruang; dan
 - e. hak atas tanah dapat diterbitkan pada zona lindung dan zona budidaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berfungsi untuk:
- a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
 - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
 - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberikan jika Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (5) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan

- Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR jika berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.
- (6) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (7) Pemberian Insentif dan disinsentif dilakukan Pemerintah Daerah kepada pelaku kegiatan Pemanfaatan Ruang.
 - (8) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pemberian kompensasi;
 - b. pemberian penyediaan prasarana dan sarana;
 - c. publikasi atau promosi;
 - d. penghargaan;
 - e. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
 - f. subsidi; dan/atau
 - g. fasilitasi Konfirmasi KKPR.
 - (9) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
 - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; atau
 - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
 - (10) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

Pasal 52

- (1) Teknik pengaturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) direncanakan dengan luas 271,74 (dua ratus tujuh puluh satu koma tujuh empat) hektare berupa bonus zoning dengan kode b meliputi zona/sub-zona:
 - a. Sub-zona campuran intensitas tinggi (C-1) dengan luas 192,62 (seratus sembilan puluh dua koma enam dua) hektare terdapat di:

- 1) SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.6, Blok III.A.7, Blok III.A.8;
 - 2) SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.8, Blok III.B.9, Blok III.B.10, Blok III.B.11, Blok III.B.12, Blok III.B.13, Blok III.B.14, dan Blok III.B.18;
 - 3) SWP III.C pada Blok III.C.9; dan
 - 4) SWP III.D pada Blok III.D.5 dan Blok III.D.8.
- b. perumahan kepadatan sangat tinggi (R-1) dengan luas 79,12 (tujuh puluh sembilan koma satu dua) hektare terdapat di:
SWP III.A pada Blok III.A.8, Blok III.A.9, SWP III.B pada Blok III.B.14, Blok III.B.15, Blok III.B.16
- (2) Ketentuan teknik pengaturan zonasi Sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu), tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang Kabupaten.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ditetapkan dengan Keputusan Bupati
- (3) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di daerah terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.

Pasal 54

- (1) Ketua Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dijabat oleh Sekretaris Daerah.

- (2) Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) dijabat oleh:
 - a. perwakilan Asosiasi Profesi;
 - b. perwakilan Asosiasi Akademisi; atau
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Wakil Ketua Forum Penataan Ruang Daerah yang dijabat oleh perwakilan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. memiliki lisensi tenaga profesional perencana tata ruang; dan
 - b. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.
- (4) Dalam hal pengaturan lisesnsi tenaga profesional perencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, belum ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan, persyaratan sebagai wakil ketua Forum Penataan Ruang Daerah menggunakan sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah paling rendah jenjang ahli madya.
- (5) Wakil ketua Forum Penataan Ruang Daerah yang dijabat oleh perwakilan Asosiai Akademi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus memenuhi ketentuan meliputi:
 - a. aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah; dan
 - b. memiliki jabatan akademik paling rendah tingkat lektor dan/atau golongan III/c.
- (6) Sekretaris Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), dijabat oleh kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang.
- (7) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (2), terdiri dari instansi vertikal di bidang pertanahan dan unsur perangkat daerah yang meliputi:

- a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang pekerjaan umum;
 - c. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang pertanian;
 - d. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang lingkungan hidup;
 - e. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan di bidang penanaman modal; dan
 - f. kepala kantor pertanahan.
- (8) Jumlah keterwakilan unsur Asosiasi Profesi, Asosiasi Akademisi, dan tokoh masyarakat dalam Forum Penataan Ruang Daerah berjumlah masing-masing 1 (satu) orang.
 - (9) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah dari perwakilan Asosiasi Profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus memiliki sertifikat kompetensi keahlian bidang perencanaan wilayah.
 - (10) Anggota Forum Penataan Ruang Daerah dari perwakilan Asosiasi Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (8), harus aktif mengajar pada program studi subrumpun keilmuan perencanaan wilayah.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 55

- (1) Jangka waktu RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara adalah 20 (dua puluh) Tahun dan dapat ditinjau 1 (satu) kali dalam 5 (lima) Tahun.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;

- b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - d. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan/atau
 - e. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Bekasi tentang RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
- a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Pelaksanaan pemanfaatan ruang yang dilakukan melalui pengembangan kawasan mempertimbangkan rencana induk (*masterplan*) atau rencana tapak (*siteplan*) yang disetujui pemerintah daerah.
- (7) Terhadap kemungkinan-kemungkinan terjadinya perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain dari yang direncanakan dalam RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara, dapat diajukan permohonan dan pemanfaatan ruangnya dilakukan dengan mempertimbangkan kajian Forum Penataan Ruang Daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi penataan ruang;
- (8) Perubahan fungsi ruang dan pemanfaatan lain yang disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (7), akan diakomodir pada saat revisi RDTR Kawasan Perkotaan Cikarang Utara.
- (9) Pemecahan permasalahan pelaksanaan penataan ruang yang diakibatkan belum diaturnya suatu ketentuan dalam Peraturan Bupati ini diselesaikan

melalui mekanisme Forum Penataan Ruang atau pertimbangan dari perangkat daerah yang membidangi penataan ruang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 56

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada Kawasan Perkotaan Cikarang Utara yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya; dan
- b. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR pada Kawasan Perkotaan Cikarang Utara yang telah diterbitkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini, berlaku ketentuan:
 1. terhadap Pemanfaatan Ruang yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Bupati ini;
 2. terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 3. Untuk terhadap Pemanfaatan Ruang yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan, izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
 4. Pemanfaatan ruang di Kawasan Perkotaan Cikarang Utara yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR dan

- bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
5. Izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 57

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024

Pj. BUPATI BEKASI,

t.t.d

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat
pada tanggal : 21 Agustus 2024
Plh. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI,

t.t.d

JAOHARUL ALAM
BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2024 NOMOR 30



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA DELINEASI WP

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa

Transportasi

Jalan Tol
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan
Jalur Kereta Api

Perairan

Sungai
Badan Air

WILAYAH ADMINISTRASI DESA

Cikarangkota
Harjamekar
Karangasih
Karangbaru
Karangraharja
Mekamukti
Pasirgombong
Simpangan
Tanjungsari
Waluya
Wangunharja

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA PEMBAGIAN SWP DAN BLOK

U SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa

Transportasi

Jalan Tol
Jalan Arteri
Jalan Kolektor
Jalan Lokal
Jalan Lingkungan
Jalur Kereta Api

Perairan

Sungai
Badan Air

PEMBAGIAN SWP

SWP III A
SWP III B
SWP III C
SWP III D

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|-------------------|----------------------|
| Ibu Kota Pemerintahan | Batas Perencanaan | Batas Administrasi |
| Ibu Kota Kecamatan | Batas WP | Batas Kecamatan |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas SWP | Batas Kelurahan/Desa |
| Perairan | Batas Blok | |
| Sungai | | |
| Badan Air | | |

RENCANA STRUKTUR RUANG

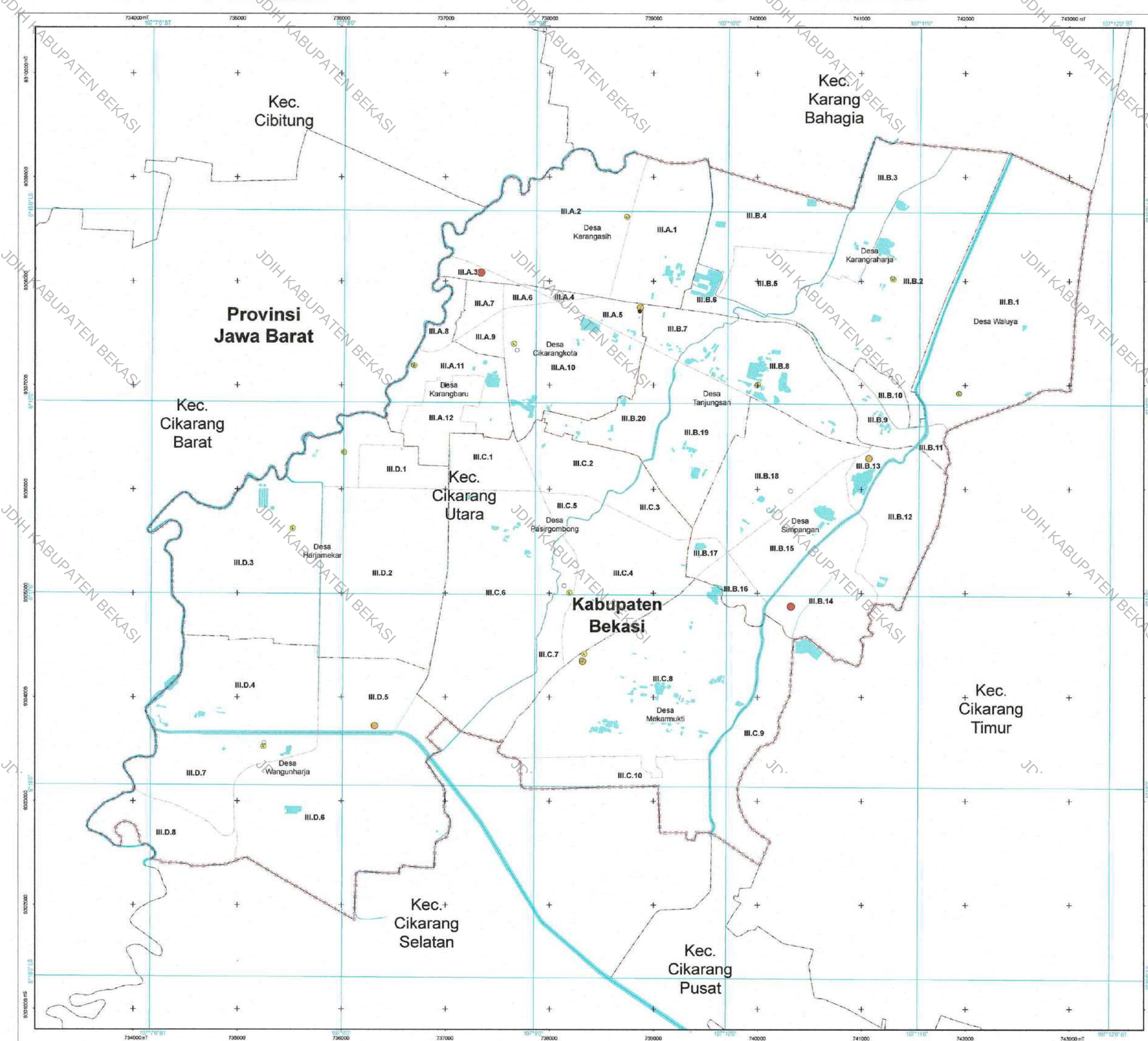
- | | | |
|---|--|--|
| Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan <ul style="list-style-type: none">Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanSub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan PerkotaanPusat Lingkungan Kelurahan/Desa | Rencana Jaringan Energi <ul style="list-style-type: none">Gardu DistribusiGardu IndukPembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Fasilitas Produksi-Tempat PenyimpananJaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-KonsumsiSaluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) | Rencana Jaringan Air Minum <ul style="list-style-type: none">Instalasi ProduksiSumur PompaJaringan Distribusi Pembagi |
| Rencana Jaringan Transportasi Darat <ul style="list-style-type: none">HalteJembatanStasiun BarangStasiun Penumpang KecilStasiun Penumpang SedangTerminal BarangTerminal Penumpang Tipe CJalan Arteri PrimerJalan Kolektor PrimerJalan Kolektor SekunderJalan Lokal PrimerJalan Lokal SekunderJalan TolJalan KhususJalur MRTJaringan Jalur Kereta Api Antar-kotaJalur Kereta Rel ListrikJaringan Jalur Kereta Api KhususJaringan Jalur Kereta Api Perkotaan | Rencana Jaringan Telekomunikasi <ul style="list-style-type: none">Menara Base Transceiver Station (BTS)Jaringan Serat Optik | Rencana Jaringan Pengolahan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) <ul style="list-style-type: none">Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non DomestikJaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik |
| Rencana Jaringan Sumbat Daya Air <ul style="list-style-type: none">BendunganPintu AirPrasarana IrigasiJaringan Irigasi PrimerJaringan Irigasi SekunderJaringan Irigasi Tersier | Rencana Jaringan Persampahan <ul style="list-style-type: none">Tempat Penampungan SementaraTempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle | Rencana Jaringan Prasarana Lainnya <ul style="list-style-type: none">Tempat Evakuasi SementaraJalur Evakuasi BencanaJalur SepedaJaringan Pejalan Kaki |

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

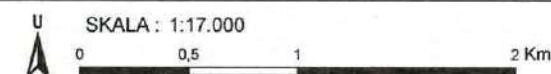
DEDY SUPRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.1
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

PERAIRAN

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas WP	--- Batas Kecamatan
○ Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Batas Kelurahan/Desa
	--- Batas Blok	

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

-  Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
-  Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan
- Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa

Penjelasan Kode Lokasi

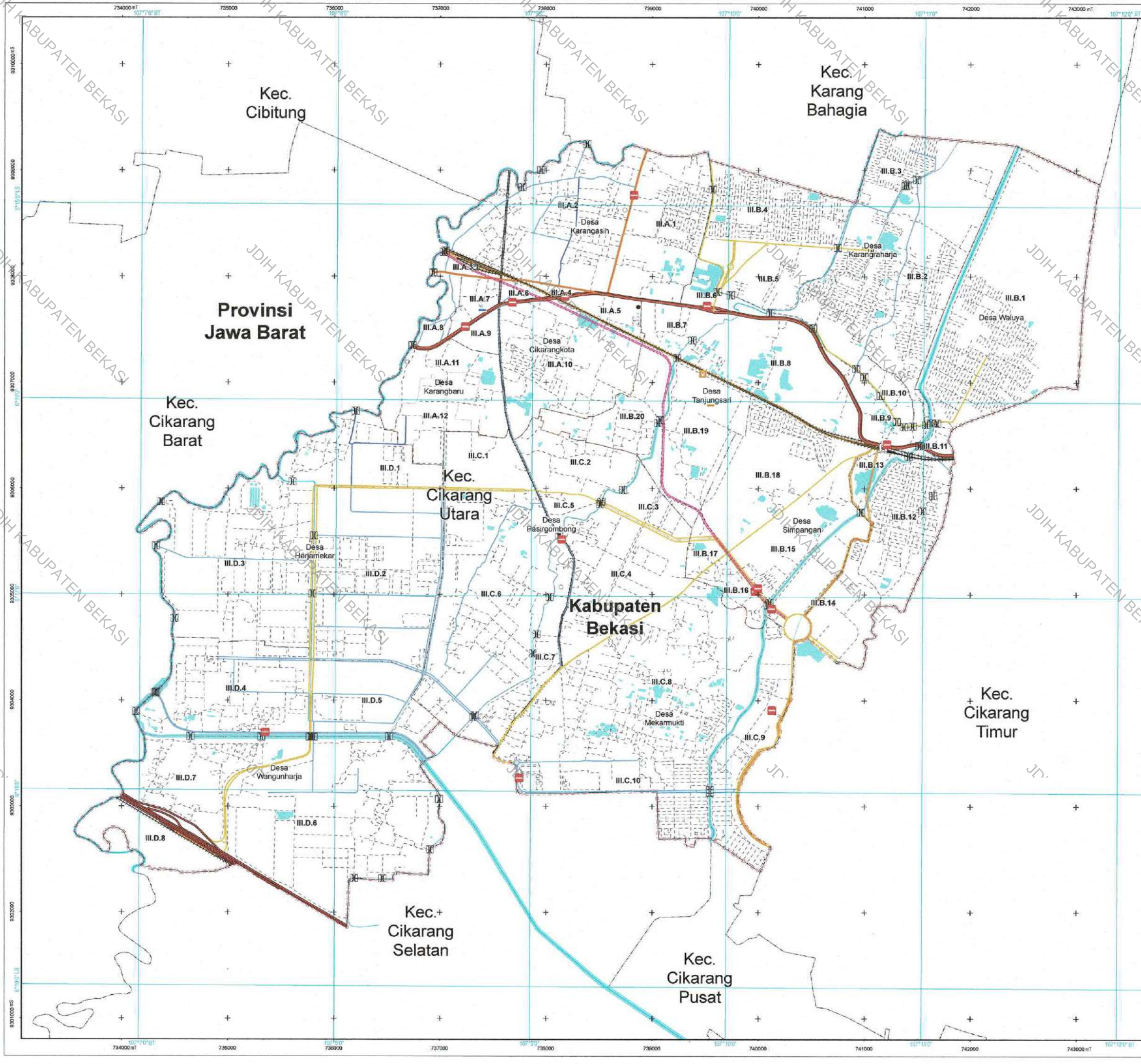
WP
SWP
Rok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah diperbaiki dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI
t.t.d
DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.2
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI



SKALA : 1:17.000

0

0,5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibukota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan/Desa

Perairan

Sungai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Transportasi
Transportasi Darat

Halte

Jembatan

Stasiun Barang

Stasiun Penumpang Kecil

Stasiun Penumpang Sedang

Terminal Barang

Terminal Penumpang Tipe C

Jalan Arteri Primer

Jalan Kolektor Primer

Jalan Kolektor Sekunder

Jalan Lokal Primer

Jalan Lokal Sekunder

Jalan Tol

Jalan Khusus

Jalur MRT

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Jalur Kereta Rel Listrik

Jaringan Jalur Kereta Api Khusus

Jaringan Jalur Kereta Api Perkotaan

Penjelasan Kode Lokasi

WP

SWP

Blok

A B C D E

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN III.3
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN ENERGI**

SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ○ Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa
---	---	--

Perairan
— Sungai
— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Energi**

■ Gardu Distribusi
■ Gardu Induk
■ Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)
■ Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU)
— Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dan Fasilitas Produksi-Tempat Penyimpanan
— Jaringan yang Menyalurkan Gas Bumi dari Kilang Pengolahan-Konsumen
— Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
— Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
— Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)
— Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)

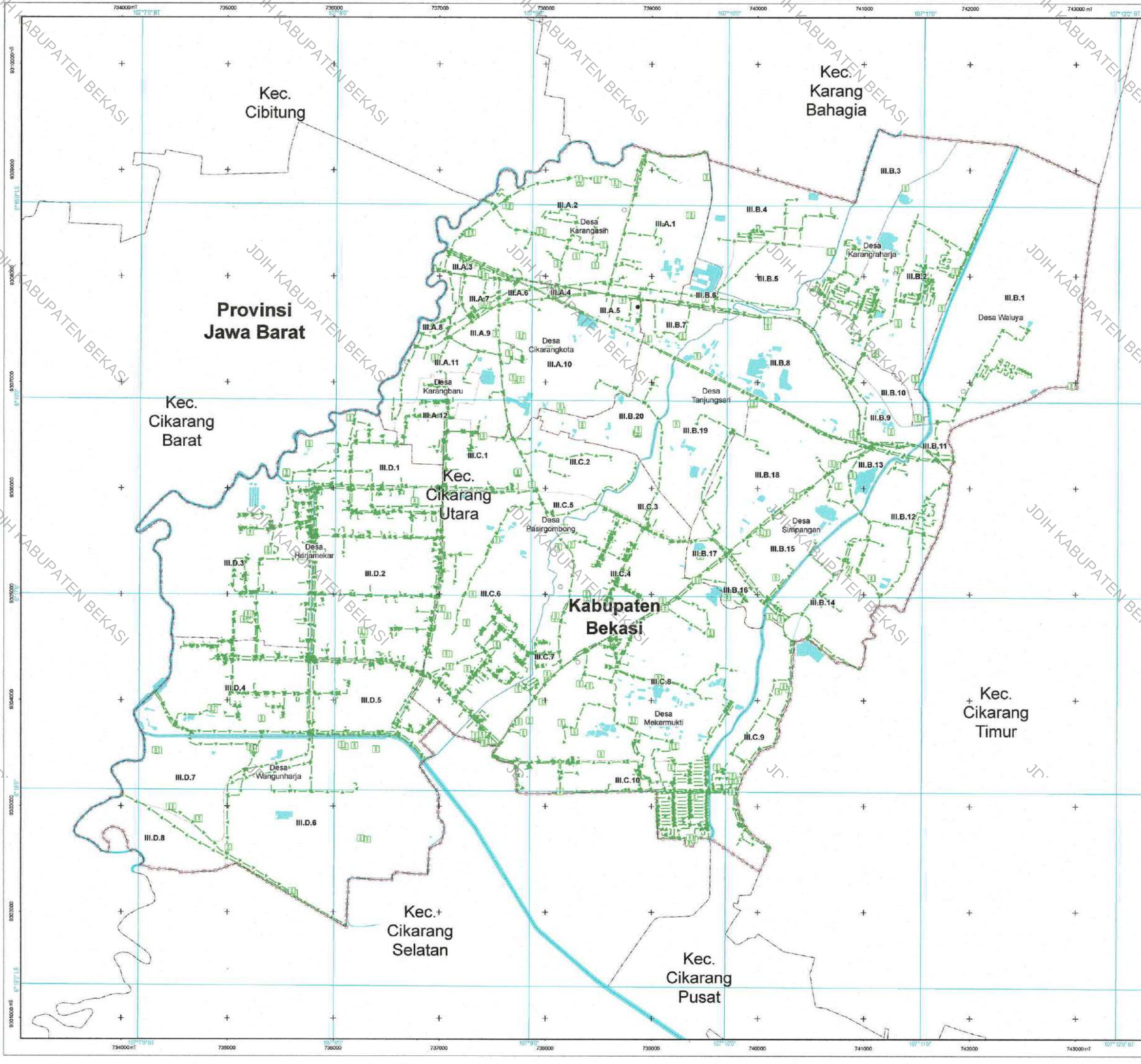
Penjelasan Kode Lokasi
100
000
ABCD-1-10

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.4
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI**



SKALA : 1:17.000

0

0,5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

Ibu Kota Kecamatan

Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

Batas WP

Batas SWP

Batas Blok

Batas Administrasi

Batas Kecamatan

Batas Kelurahan/Desa

Perairan

Sungai

Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Menara Base Transceiver Station (BTS)

Jaringan Serat Optik

Penjelasan Kode Lokasi

WPD

SWP

Blok

WAB 03 1-8

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

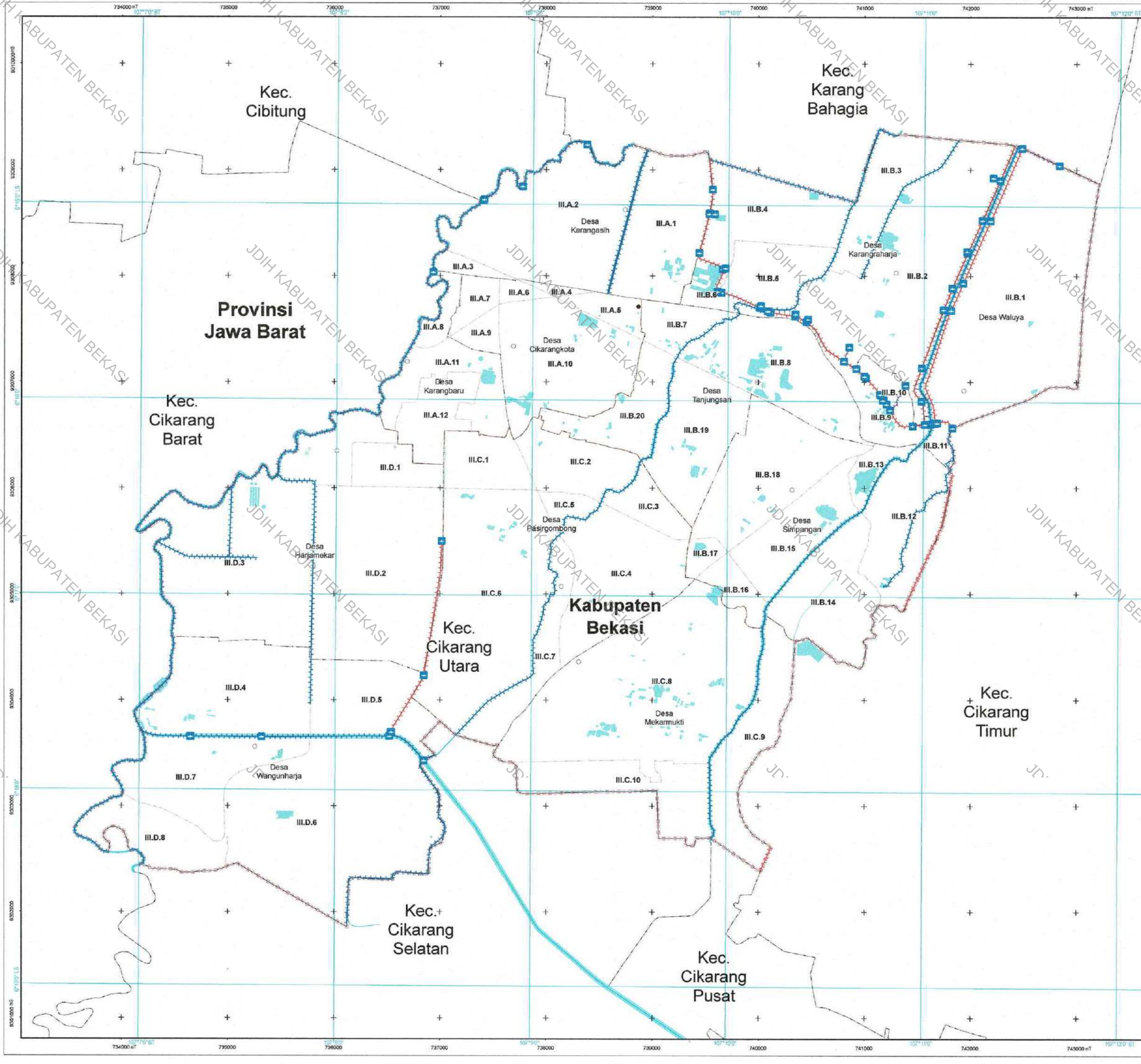
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.5
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR**



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

 Ibu Kota Kecamatan

 Ibu Kota Desa/Kelurahan

 Sungai

 Badan Air

 Batas Perencanaan

 Batas WP

 Batas SWP

 Batas Blok

 Batas Administrasi

 Batas Kecamatan

 Batas Kelurahan/Desa

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

 Bendungan

 Pintu Air

 Prasarana Irigasi

 Jaringan Irigasi Primer

 Jaringan Irigasi Sekunder

 Jaringan Irigasi Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

 WP

 SWP

 Blok

WP

SWP

Blok

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021

2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023

3. Pengolahan data tahun 2023-2024

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN III.6
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**

U
SKALA : 1:17.000
0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ○ Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WP --- Batas SWP --- Batas Blok	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa
---	---	--

Perairan
— Sungai
— Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Air Minum**

— Instalasi Produksi
— Sumur Pompa
— Jaringan Distribusi Pembagi

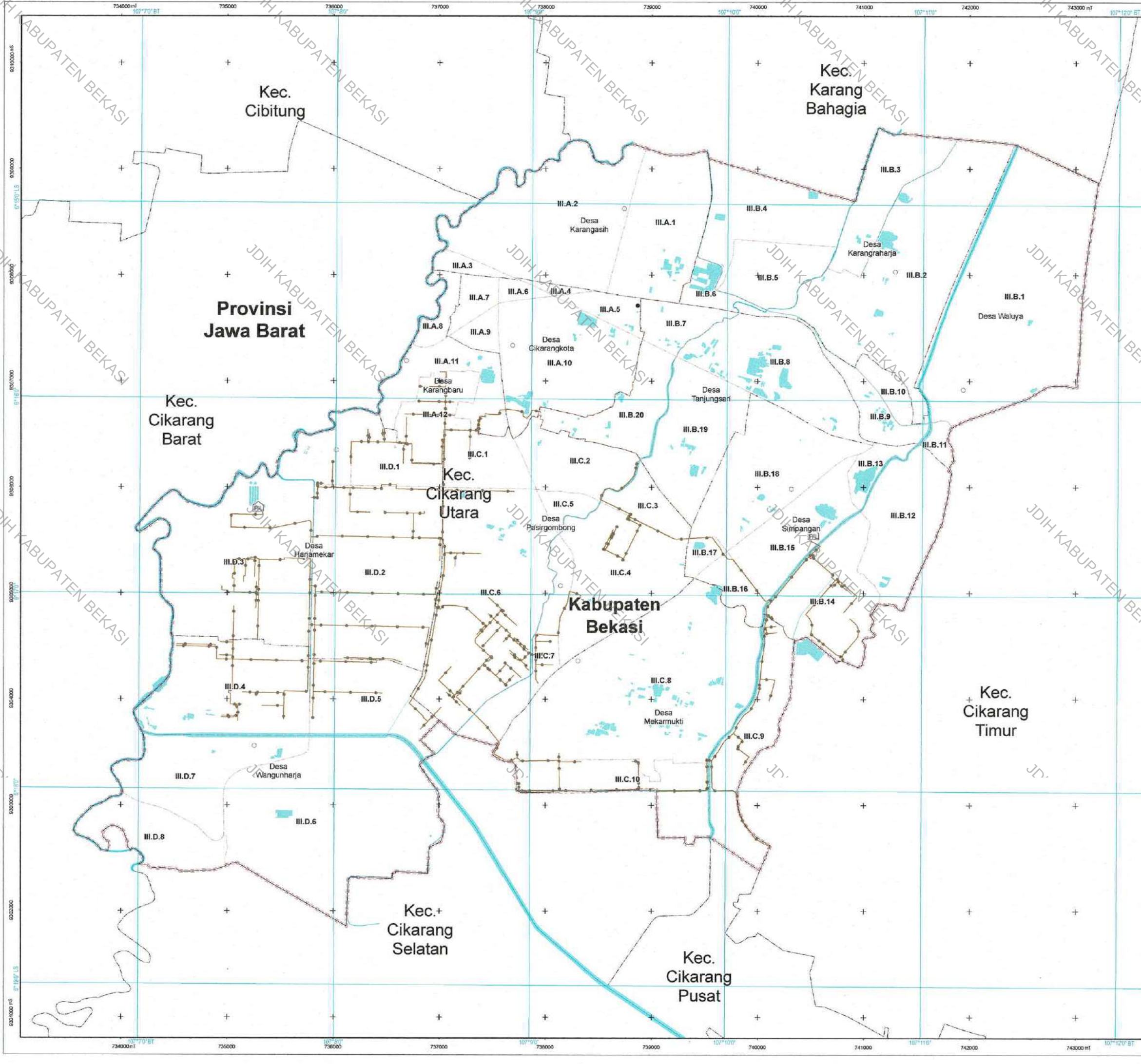
Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
BCK

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.7
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)**

U
SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu Kota Desa/Kelurahan

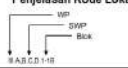
Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa

Perairan
— Sungai
■ Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan
Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik

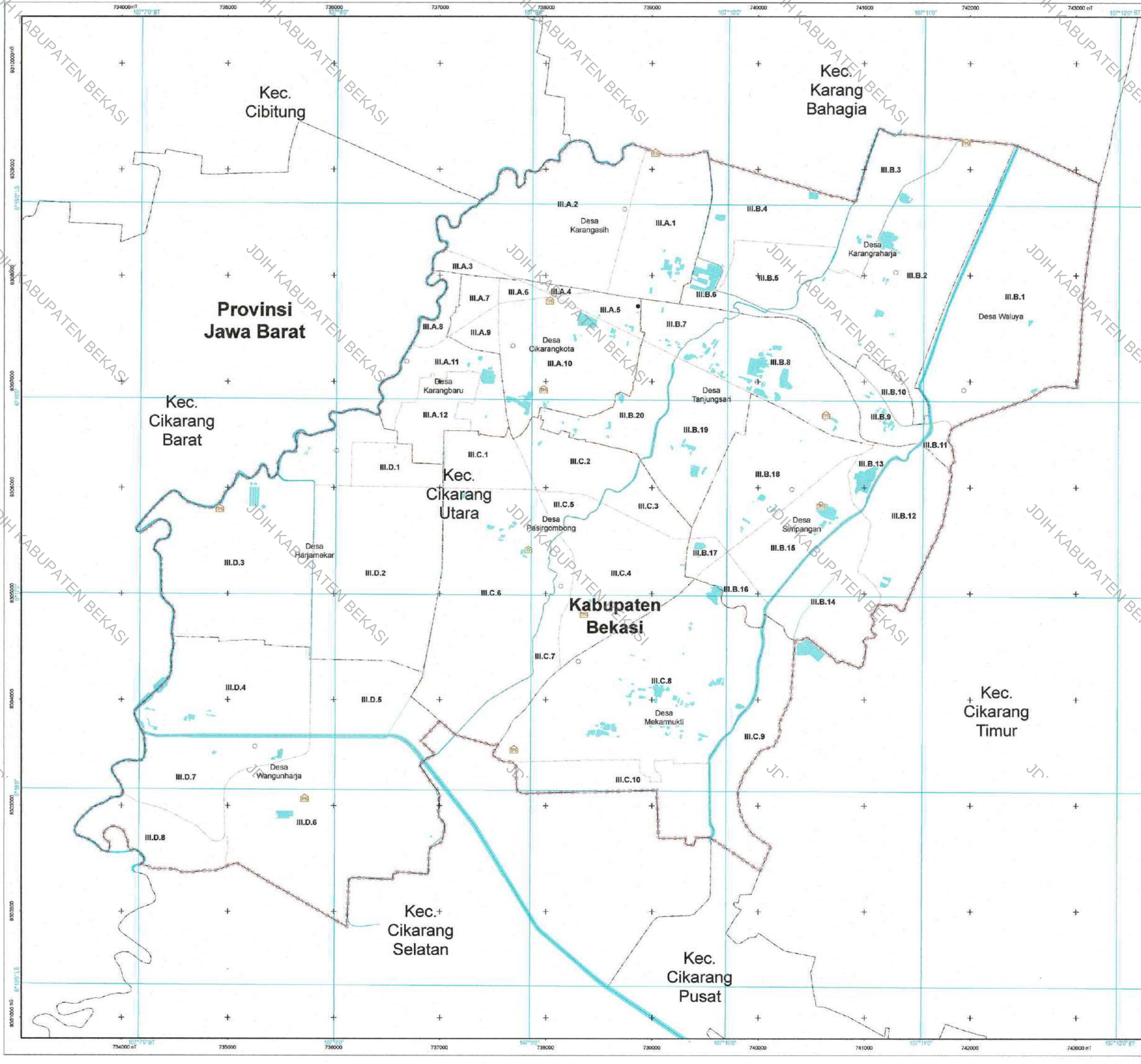
Penjelasan Kode Lokasi



SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d
DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN III.8
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**

**SKALA : 1:17.000**
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI

Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibu Kota Kecamatan	Batas Perencanaan	Batas Administrasi
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas WP	Batas Kecamatan
Perairan	Batas SWP	Batas Kelurahan/Desa
Sungai	Batas Blok	
Badan Air		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Persampahan**
 Tempat Penampungan Sementara
 Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle

Penjelasan Kode Lokasi
 Kode Lokasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d
DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN III.9
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN DRAINASE**

U
SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan ● Ibu Kota Kecamatan ○ Ibu Kota Desa/Kelurahan	Batas Perencanaan --- Batas WWP --- Batas SWP --- Batas Blok	Batas Administrasi --- Batas Kecamatan --- Batas Kelurahan/Desa
---	--	--

Perairan
--- Sungai
--- Badan Air

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Drainase**

■ Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)
--- Jaringan Drainase Primer
--- Jaringan Drainase Sekunder
--- Jaringan Drainase Tersier

Penjelasan Kode Lokasi

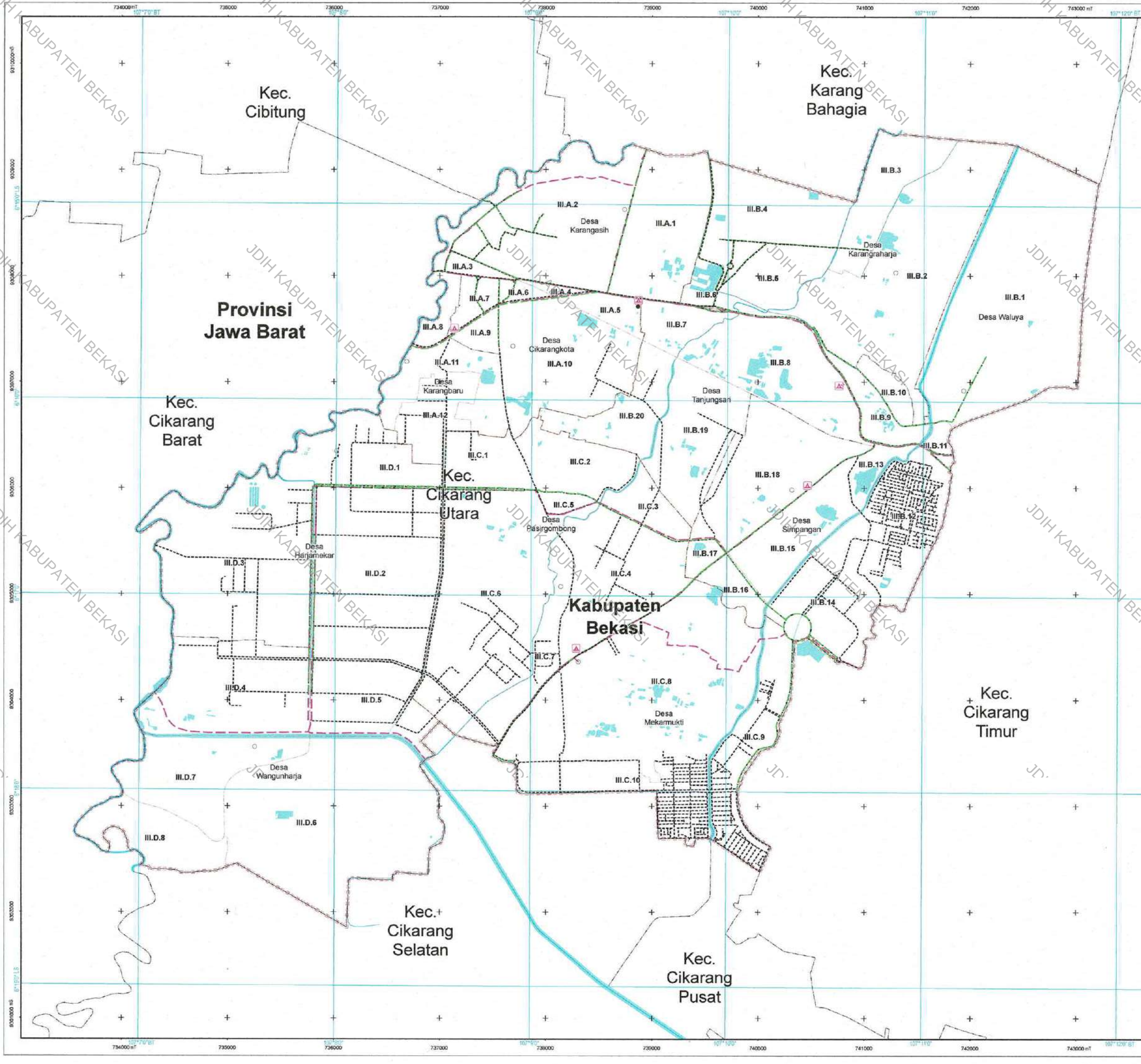


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III.10
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



SKALA : 1:17.000

0

0,5

1

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



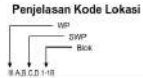
KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Batas Administrasi
Ibu Kota Kecamatan	Batas WP	Batas Kecamatan
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas SWP	Batas Kelurahan/Desa
Perairan	Batas Blok	
Sungai		
Badan Air		

**RENCANA STRUKTUR RUANG
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya**

- Tempat Evakuasi Sementara
- Jalur Evakuasi Bencana
- Jalur Sepeda
- Jaringan Pejalan Kaki

Penjelasan Kode Lokasi



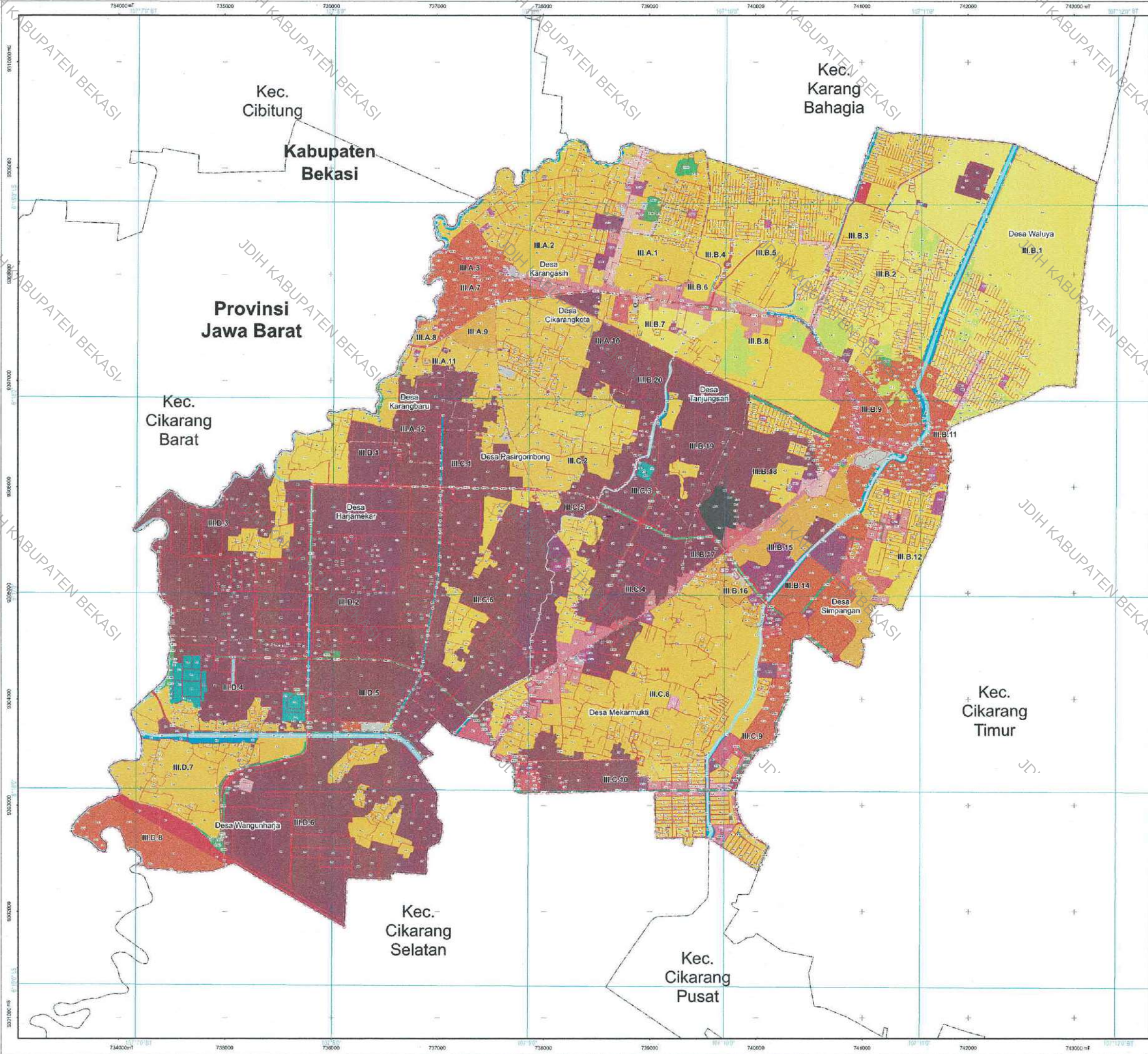
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

- Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
- Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
- Pengolahan data tahun 2023-2024

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

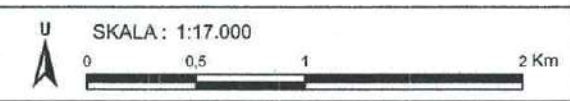
t.t.d
DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA RENCANA POLA RUANG



Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Batas Administrasi
• Ibu Kota Kecamatan	--- Batas WVP	--- Batas Kecamatan
• Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Batas Kelurahan/Desa
	--- Batas Blok	

**RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**

Zona Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemukaman
BA Badan Air	RTH Taman Kecamatan	RTH Jalan Hijau
Zona Perlindungan Setempat	RTH Taman Kelurahan	
PS Perlindungan Setempat	RTH Taman RW	
	RTH Taman RT	

ZONA BUDI DAYA

Badan Jalan	Zona Sarana Pelayanan Umum
BJ Badan Jalan	SPU SPU Skala Kota
Zona Pertanian	SPU SPU Skala Kecamatan
P Tanaman Pangan	SPU SPU Skala Kelurahan
Zona Pembangkit Tenaga Listrik	SPU SPU Skala RW
P Pembangkitan Tenaga Listrik	Zona Perdagangan dan Jasa
Zona Kawasan Peruntukan Industri	PDJ Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K Kawasan Peruntukan Industri	PDJ Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Pariwisata	PDJ Perdagangan dan Jasa Skala SWP
P Pariwisata	Zona Perkantoran
Zona Perumahan	KT Perkantoran
PR Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi	Zona Transportasi
PR2 Perumahan Kepadatan Tinggi	TR Transportasi
PR3 Perumahan Kepadatan Sedang	Zona Peruntukan Lainnya
PR4 Perumahan Kepadatan Rendah	PG Pergudangan
Zona Campuran	Zona Pertahanan dan Keamanan
CS Campuran Intensitas Tinggi	PK Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP	Kode Sub Zona	xxx.b.TP2.Bonus Zoning
SWP	Teknik Pengaturan Zonasi	
Blok		

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

WP	Kode Sub Zona	xxx.b.TP2.Bonus Zoning
SWP	Teknik Pengaturan Zonasi	
Blok		

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

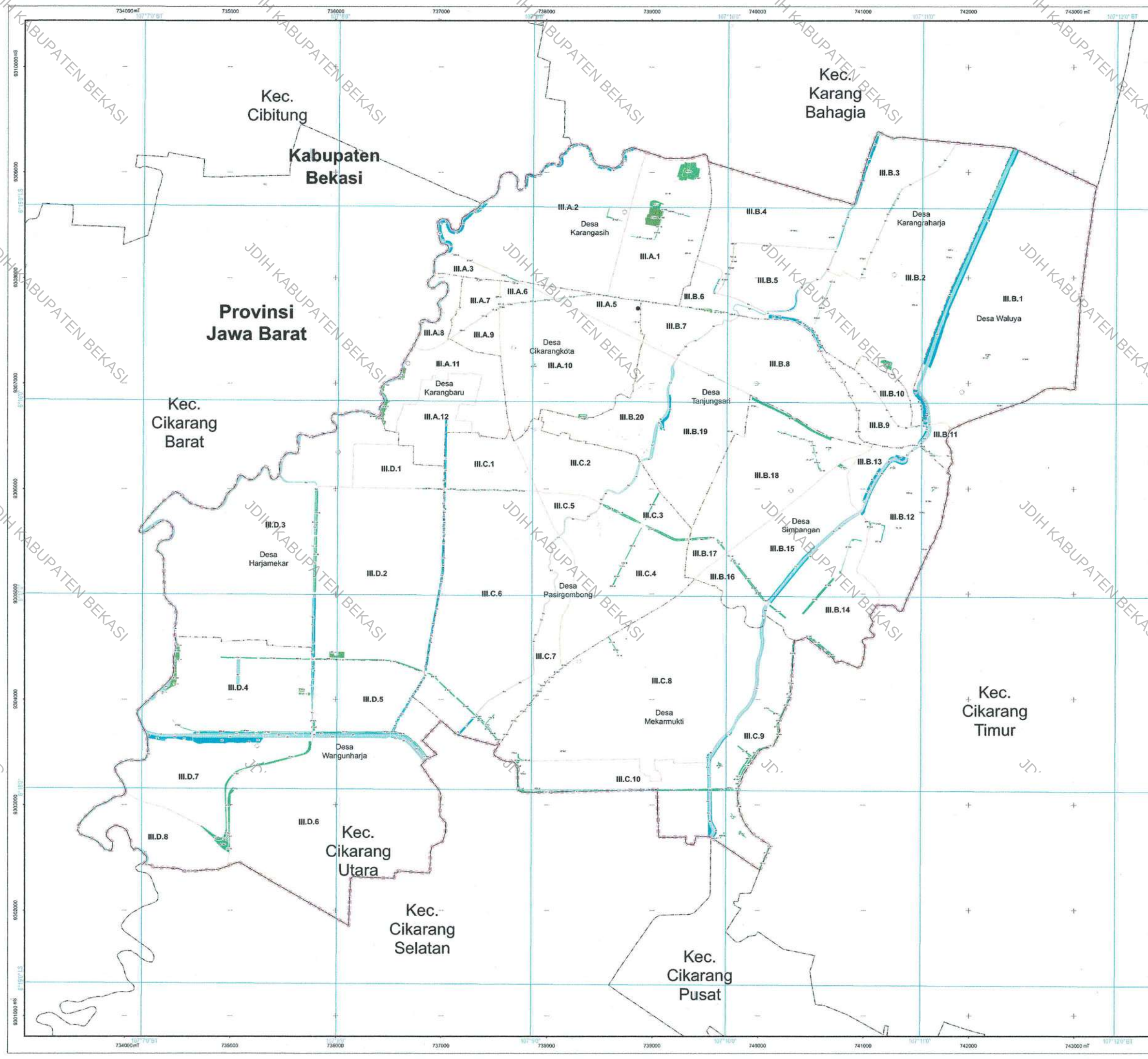
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024

Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

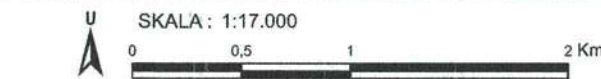
DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN IV.1
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**



SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



Lokasi yang dipetakan

KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan	Batas Perencanaan	Batas Administrasi
● Ibu Kota Kecamatan	--- Batas WP	--- Batas Kecamatan
○ Ibu Kota Desa/Kelurahan	--- Batas SWP	--- Batas Kelurahan/Desa
	--- Batas Blok	

**RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**

Zona Badan Air	Zona Ruang Terbuka Hijau	Pemukiman
BA Badan Air	RTM Taman Kecamatan	JH Jalur Hijau
Zona Perlindungan Setempat	RTK Taman Kelurahan	
PS Perlindungan Setempat	RTS Taman RW	
	RTD Taman RT	

Penjelasan Kode Lokasi

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



**PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT**

LAMPIRAN IV.2
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDIDAYA**

SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan : Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Desa/Kelurahan : Ibu Kota Desa/Kelurahan
Batas Perencanaan : Batas WP
Batas Administrasi : Batas Kecamatan
Batas Blok : Batas Kelurahan/Desa

**RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA**

Badan Jalan
30 Badan Jalan
Zona Pertanian
P1 Tanaman Pangan
Zona Pembangkit Tenaga Listrik
PL1 Pembangkitan Tenaga Listrik
Zona Kawasan Peruntukan Industri
PI1 Kawasan Peruntukan Industri
Zona Pariwisata
W1 Pariwisata
Zona Perumahan
R1 Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R3 Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Campuran
C1 Campuran Intensitas Tinggi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU1 SPU Skala Kota
SPU2 SPU Skala Kecamatan
SPU3 SPU Skala Kelurahan
SPU4 SPU Skala RW
Zona Perdagangan dan Jasa
K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
KT1 Perkantoran
Zona Transportasi
TR1 Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya
L1 Peruntukan Lainnya
Zona Pertahanan dan Keamanan
PK1 Pertahanan dan Keamanan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

Kode Sub-Zone
Teknik Pengaturan Zonasi
xxx-1 TP2 Bonus Zoning
R-1 C-1 B

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRANX
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA
POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA**

U
00.000000
0.5
1
2 Km

SKALA : 1:17.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
Ibu Kota Kecamatan
Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
Batas WP
Batas SWP
Batas Blok

Batas Administrasi
Batas Kecamatan
Batas Kelurahan/Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA LINDUNG

Zona Perlindungan Setempat
Zona Ruang Terbuka Hijau
Taman Kecamatan
Taman Kelurahan

Taman RW
Taman RT
Pemakaman
Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA

Zona Pertanian
Tanaman Pangan

Zona Pembangkit Tenaga Listrik
Pembangkitan Tenaga Listrik

Zona Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri

Zona Pariwisata
Pariwisata

Zona Perumahan
Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
Perumahan Kepadatan Tinggi
Perumahan Kepadatan Sedang
Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
Campuran Intensitas Tinggi

Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU Skala Kota

SPU Skala Kecamatan
SPU Skala Kelurahan
SPU Skala RW

Zona Perdagangan dan Jasa
Perdagangan dan Jasa Skala Kota
Perdagangan dan Jasa Skala WP
Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran
Perkantoran

Zona Transportasi
Transportasi

Zona Peruntukan Lainnya
Pergudangan

Zona Pertahanan dan Keamanan
Pertahanan dan Keamanan

KETENTUAN KHUSUS

Kawasan Rawan Bencana

Rawan Bencana Banjir Tingkat Sedang
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Sedang
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
Rawan Bencana Likuefaksi Tingkat Tinggi

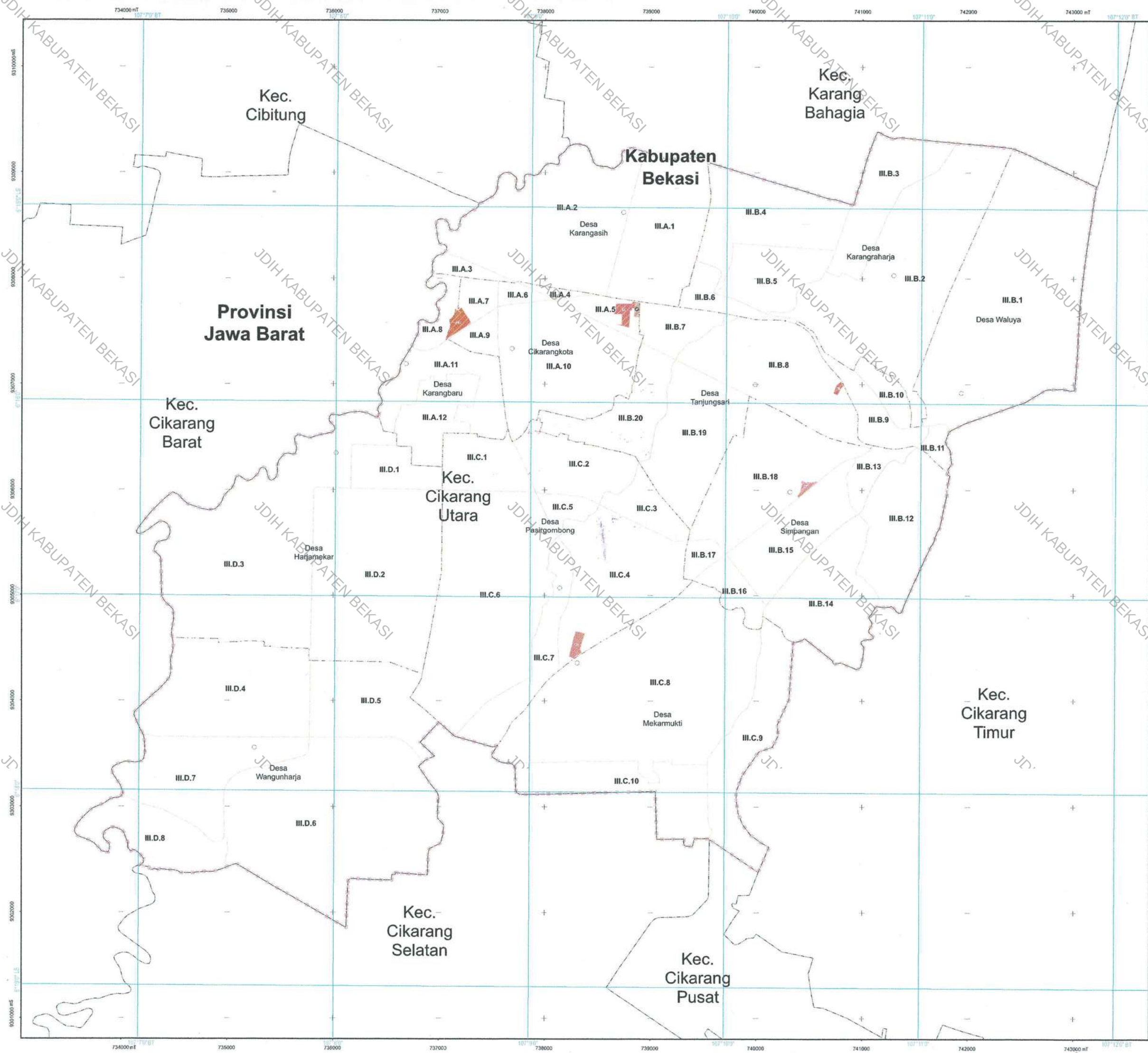
Penjelasan Kode Lokasi
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA
POLA RUANG TEMPAT EVAKUASI BENCANA**

U

SKALA : 1:17.000

0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan

● Ibu Kota Kecamatan

○ Ibu kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan

--- Batas WP

--- Batas SWP

--- Batas Blok

Batas Administrasi

--- Batas Kecamatan

--- Batas Kelurahan/Desa

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDI DAYA

Zona Campuran

CU

Campuran Intensitas Tinggi

Zona Perdagangan dan Jasa

PJ

Perdagangan dan Jasa Skala Kota

PJ2

Perdagangan dan Jasa Skala WP

PJ3

Perdagangan dan Jasa Skala SWP

Zona Perkantoran

KT

Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS

Tempat Evakuasi Bencana

TE

Tempat Evakuasi Sementara

Penjelasan Kode Lokasi

CU

PJ

PJ2

PJ3

KT

TE

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi

CU

PJ

PJ2

PJ3

KT

TE

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:

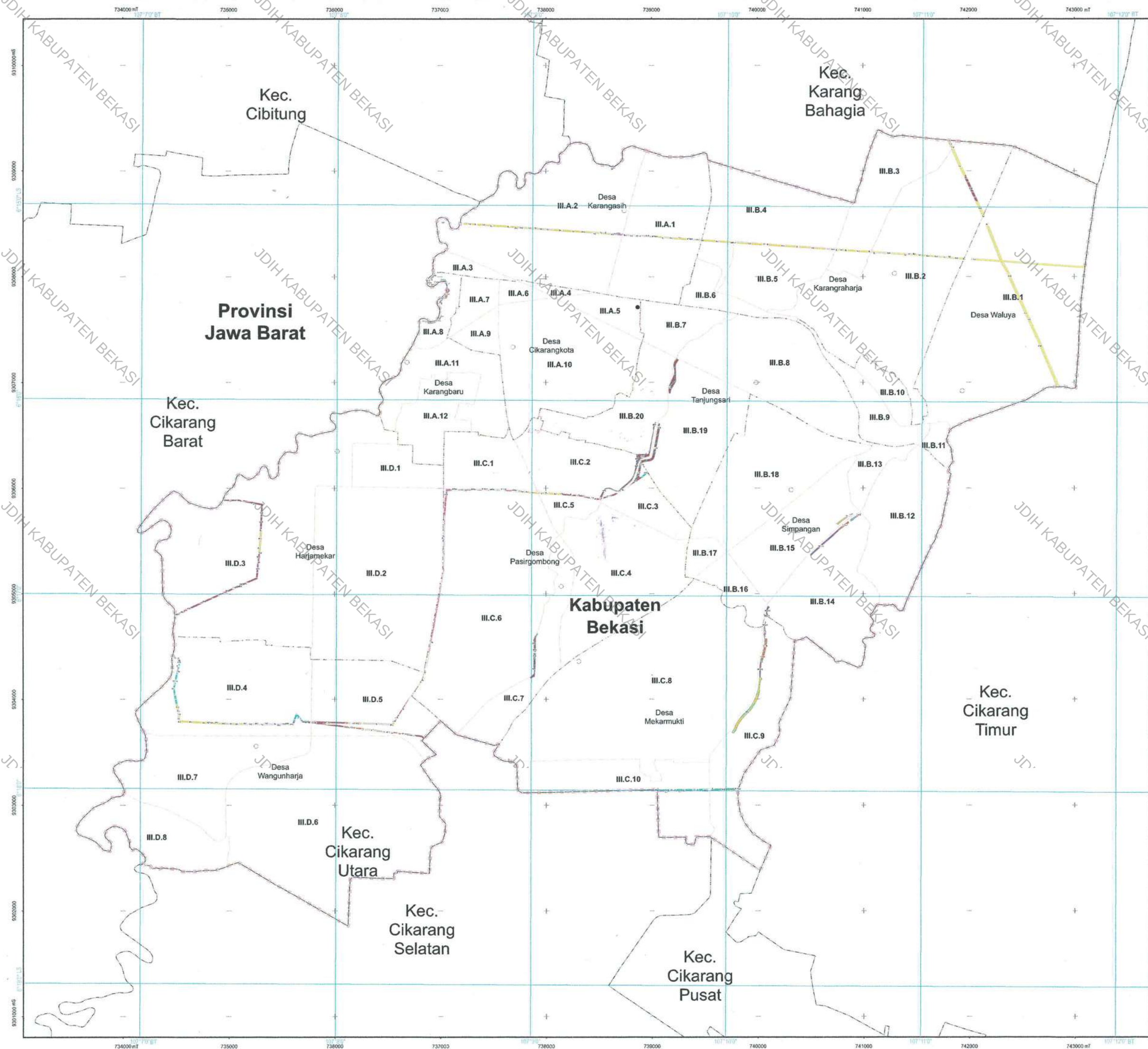
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA
POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN**



SKALA : 1:17.000

0 0.5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- - - Batas WP
- - - Batas SWP
- - - Batas Blok

Batas Administrasi
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan/Desa

**RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG**
Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH4 Taman Kelurahan
RTH3 Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA
Badan Jalan
B1 Badan Jalan
Zona Pertanian
P-1 Tanaman Pangan
Zona Pembangkit Tenaga Listrik
PL Pembangkitan Tenaga Listrik
Zona Kawasan Peruntukan Industri
KPI Kawasan Peruntukan Industri
Zona Perumahan
R1 Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
R3 Perumahan Kepadatan Sedang
R4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Campuran
CA Campuran Intensitas Tinggi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU SPU Skala Kota
SPUK SPU Skala Kecamatan
SPUKL SPU Skala Kelurahan
Zona Perdagangan dan Jasa
K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Perkantoran
K* Perkantoran

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Sempadan
Sempadan Ketenagalistrikan
Sempadan Sungai

Penjelasan Kode Lokasi
K1.1.1.1
K1.1.1.2
K1.1.1.3
K1.1.1.4
K1.1.1.5

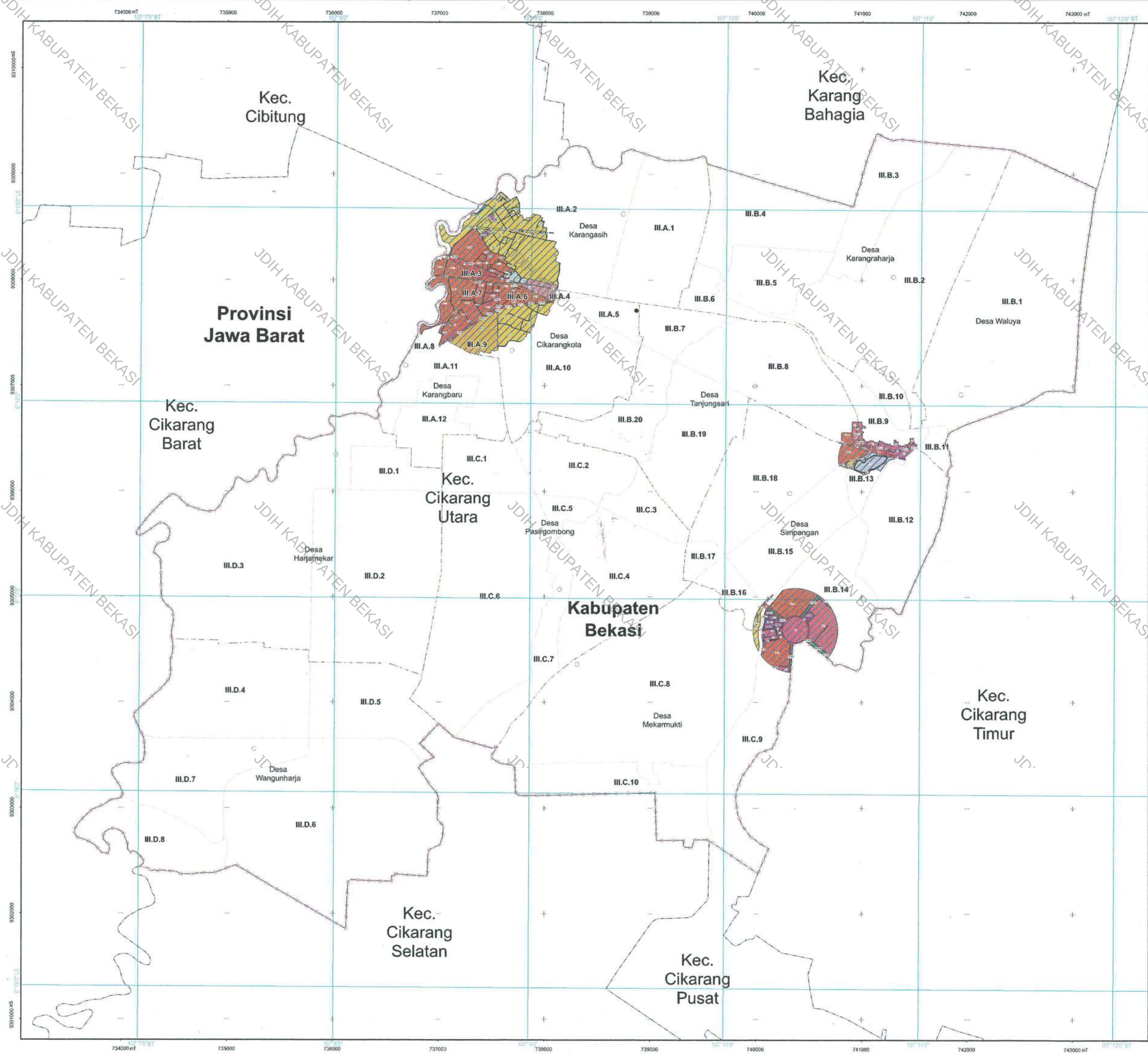
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
K1.1.1.1
K1.1.1.2
K1.1.1.3
K1.1.1.4
K1.1.1.5

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN BERORIENTASI TRANSIT

SKALA : 1:17.000
0 0,5 1 2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
--- Batas WP
--- Batas SWP
--- Batas Blok

Batas Administrasi
--- Batas Kecamatan
--- Batas Kelurahan/Desa

RENCANA POLA RUANG
ZONA LINDUNG
Zona Ruang Terbuka Hijau
RTH Jalur Hijau

ZONA BUDI DAYA
Badan Jalan
B1 Badan Jalan
Zona Perumahan
R1 Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
R2 Perumahan Kepadatan Tinggi
Zona Campuran
C1 Campuran Intensitas Tinggi
Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU1 SPU Skala Kota
SPU2 SPU Skala Kecamatan
SPU3 SPU Skala Kelurahan

Zona Perdagangan dan Jasa
K1 Perdagangan dan Jasa Skala Kota
K2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
Zona Perkantoran
K1 Perkantoran
Zona Transportasi
T1 Transportasi

KETENTUAN KHUSUS
Kawasan Berorientasi Transit
Kawasan Berorientasi Transit

Penjelasan Kode Lokasi
RA.B.1.1.1
RA.B.1.1.2
RA.B.1.1.3

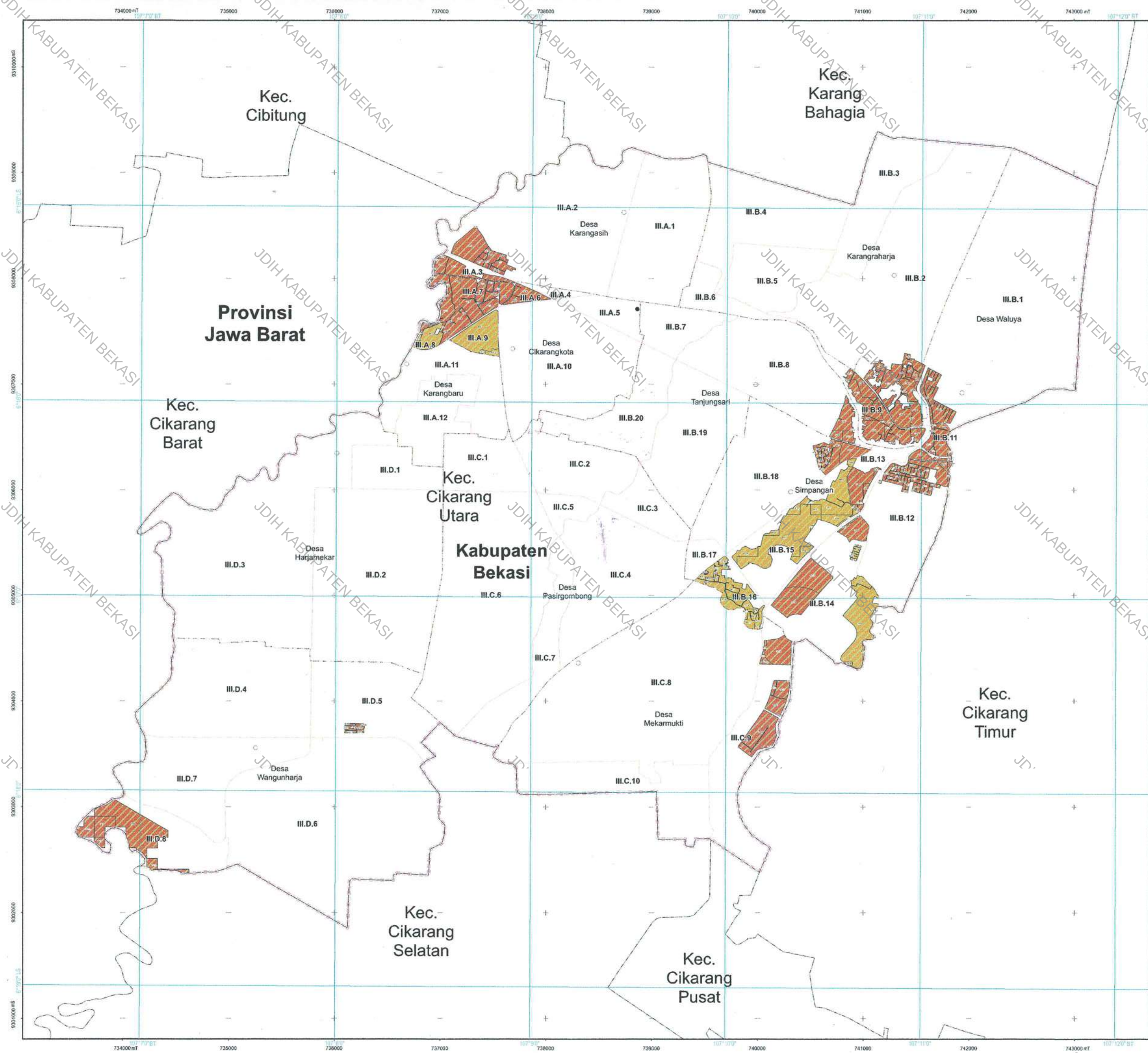
Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
Kode Duri Zona
Teknik Pengaturan Zonasi
RA.B.1.1.1
RA.B.1.1.2
RA.B.1.1.3

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI





PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
PROVINSI JAWA BARAT

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BEKASI
NOMOR 30 TAHUN 2024
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
KAWASAN PERKOTAAN CIKARANG UTARA
TAHUN 2024 - 2044

PETA TEKNIK PENGATURAN ZONASI
RENCANA POLA RUANG BONUS ZONING

U

SKALA : 1:17.000

00.512

2 Km

Proyeksi : Universal Transverse Mercator
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibu Kota Pemerintahan
● Ibu Kota Kecamatan
○ Ibu Kota Desa/Kelurahan

Batas Perencanaan
- - - Batas WP
- - - Batas SWP
- - - Batas Blok

Batas Administrasi
- - - Batas Kecamatan
- - - Batas Kelurahan/Desa

RENCANA POLA RUANG
ZONA BUDI DAYA
Zona Perumahan
R1 Perumahan Kepadatan Sangat Tinggi
Zona Campuran
C1 Campuran Intensitas Tinggi

TEKNIK PENGATURAN ZONASI
Teknik Pengaturan Zonasi
Bonus Zoning

Penjelasan Kode Lokasi
R1A.3.1.1
R1A.3.1.2
R1A.3.1.3

Penjelasan Teknik Pengaturan Zonasi
R1A.3.1.1
R1A.3.1.2
R1A.3.1.3

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades tahun 2018-2021
2. Peta Dasar dan Tematik yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) tahun 2023
3. Pengolahan data tahun 2023-2024
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,

PJ BUPATI BEKASI

t.t.d

DEDY SUPRIYADI